

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TEORI STANDAR
AKUNTANSI PERBANKAN SYARI'AH**
(Study Analisis Terhadap PSAK No. 59 Khususnya Mengenai Rugi Laba)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir
Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syar'iah



Disusun Oleh :

AGUNG FACHRUDDIYANTO
NIM. 2102031

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2009



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka km 2 Semarang 50185 Telp/Fax. (024)
7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (eksemplar)
Hal : Naskah Skripsi
an. Sdr. Agung Fachruddiyanto

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
**IAIN Walisongo Semarang
di Semarang**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : **Agung Fachruddiyanto**
NIM : **2102031**
Jurusan : **MU'AMALAH**
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Teori Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah (Study Analisis Terhadap PSAK No. 59 Khususnya Mengenai Rugi Laba).**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Semarang, 07 Juni 2009

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

ARI KRISTIN P, SE, M.Si
NIP. 150 368 377



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Hamka Km. 02 Telp / Fax 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Agung Fachruddiyanto
NIM : 2102031
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TEORI
STANDAR AKUNTANSI PERBANKAN SYARI'AH
(Study Analisis Terhadap PSAK No. 59 Khususnya
Mengenai Rugi Laba)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

26 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun
akademik 2008/2009

Semarang, 26 Juni 2009

Sekretaris

Ketua Sidang/Dekan

Drs. H. Musahadi, M.Ag
NIP. 150 267 754

Ari Kristin P, M.Si Akt
NIP. 150 368 377

Penguji I

Penguji II

H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 150 279 723

Johan Arifin, S.Ag, MM.
NIP. 150 321 617

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

ARI KRISTIN P, SE, M.Si
NIP. 150 368 377

ABSTRAK

Lazimnya para akuntan, baik akademisi maupun praktisi, mempunyai keyakinan bahwa disiplin dan praktek akuntansi bersifat universal, dalam arti bahwa akuntansi dapat dipraktekkan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja, tanpa melihat konteks di mana akuntansi tersebut dipraktekkan. Yang menjadi rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana teori standar akuntansi perbankan syariah? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap PSAK No.59?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Adapun teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil beberapa teori konsep akuntansi baik konvensional maupun syariah. Adapun metode analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif, deduktif dan komparatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Perbankan syariah jelas memiliki kode etik dan standardisasi yang berbeda dengan bank konvensional. Berangkat dari kesadaran ini, perlu pengaturan yang berbeda untuk bank syariah dalam segala hal, termasuk soal akuntansinya. Keperluan inilah yang mempertemukan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) dan semua eksponen terkait dalam satu titik: membahas perlunya standar akuntansi keuangan untuk perbankan syariah. Ini gagasan serius dan tentu perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Namun, belum juga usai mengelap peluh setelah bekerja keras melahirkan apa yang dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, BI dan IAI sebagai penggagas utama hajatan itu menerima kritik pedas. Kalangan praktisi perbankan syariah menilai PSAK yang diterapkan efektif per 1 Januari 2003 itu bukannya memperkuat struktur akuntansi syariah yang selama ini telah berjalan dan dipraktikkan oleh perbankan syariah di tanah air, tapi malah dipandang sebagai "masalah baru". Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (PSAKNo.59) tentang Akuntansi Perbankan Syariah (IAI 2002) dan *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI 1998) adalah standar akuntansi yang digunakan institusi keuangan Islam. Standar ini diharapkan dapat mendukung bisnis di sektor keuangan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Namun demikian, kedua standar ini memiliki kelemahan fundamental pada aspek dasar teori (atau konsep ekuitas) yang digunakan, yaitu *entity theory*. Di dalam teori ini konsep kepemilikan adalah konsep kepemilikan yang dianut oleh kapitalisme. Dengan nilai ini, maka informasi akuntansi yang digunakan oleh perbankan syariah sebetulnya menyebarkan informasi yang sarat nilai kapitalisme.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Juni 2009

Deklarator,

Agung Fachruddiyanto

MOTTO

(١٠:)

Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur. (Q.S. al-A`raaf : 10).

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta Sutopo dan Edah Jubaedah orang tua penulis yang dengan ketulusan dan kesabaran memberikan kasih sayang, curahanP do'a, semangat dan inspirasi kepada penulis.

Adik-Adikku tercinta Wahyu Nurohman Salmianto Widia Santoso Salma Wisdiana Puri yang selalu menghibur dan memberikan semangat.

Kekasihku tersayang Siti Rokhanti yang selalu mendampingi dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sabar dan penuh perhatian.

Saudara-saudaraku di UKM PSHT dan Teman-temanmu seperjuangan di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin yang telah banyak membantu secara moral maupun materi dan mensupport dalam penyusunan skripsi ini.

Terima Kasih.

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah wa Syukurillah, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepangkuan Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi Makhluq sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti.

Dalam penjelasan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang berganda kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam skripsi ini.
4. Ibu Ari Kristin P, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah.
6. Ayahanda dan Ibunda terhormat, Sutopo dan Edah Jubaedah yang senantiasa memanjatkan do'a dalam mengiringi langkah demi tercapainya cita-cita dan harapan penulis.
7. Adik-adikku tersayang Wahyu Nurohman, Salmianto W.S dan Salma W.P yang telah memberiku semangat.

8. Kekasihku tercinta Siti Rokhanti yang telah mendampingi dalam separuh perjalanan penulis dalam menggapai cita-cita.
9. Keluarga Besar Raudlatut Tholibin. K.H Zainal Asyikin (Alm), beserta Ibu Hj. Muthohiroh, K.H Mustaghfirin, KH.Abdul Kholik, Gus Qolyubi, yang telah mencurahkan tenaganya untuk mengajar kami di pesantren dan membimbing kami.
10. Teman-teman PPRT Aan, Harjanto, Basit, Umar, Habib, Amin W, Muhibi, Wahid dan lain-lain yang senantiasa selalu mendoakan dan memberiku motivasi.
11. Saudara-saudara di UKM PSHT Mas Zen, Mas Hadi S, dan sedulur satu leting yang tidak bisa disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih atas do'anya.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 Juni 2009

Agung Fachruddiyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
DEKLARASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penulisan Skripsi	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II. KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI	
A. Pengertian Akuntansi	15
B. Kerangka Konseptual Akuntansi Syari'ah	16
C. Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensioanal	34
D. Konsep Hak Milik Teori Entitas (<i>Entity Theory</i>)	39
BAB III. AKUNTANSI PERBANKAN SYARI'AH	
A. Perbankan Syari'ah	44
B. PSAK No.59 Standar Akuntansi Perbankan Syariah	48
C. Pernyataan Standar Akuntansi AAOIFI	53
D. Etika Akuntansi dalam Islam	60

BAB IV: ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PSAK NO. 59 KHUSUSNYA MENGENI LABA DAN RUGI

- A. Analisis terhadap Teori Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah. 68
B. Analisis Hukum Islam terhadap PSAK No.59 75

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 85
B. Saran-saran 86
C. Penutup 86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lazimnya para akuntan, baik akademisi maupun praktisi, mempunyai keyakinan bahwa disiplin dan praktek akuntansi bersifat universal, dalam arti bahwa akuntansi dapat dipraktekkan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja, tanpa melihat konteks di mana akuntansi tersebut dipraktekkan. Pandangan ini dapat dibenarkan, karena memang dasar pemikiran yang digunakan memiliki asumsi yang demikian.¹

Untuk keperluan ini, maka dibutuhkan akuntansi yang memang kondusif untuk keperluan tersebut. Bentuk akuntansi yang dimaksud adalah *akuntansi syari'ah*. Informasi akuntansi syari'ah diekspektasikan memberikan informasi yang lebih adil bila dibandingkan dengan akuntansi modern. Karena dalam proses konstruksinya, akuntansi syari'ah berdasarkan pada asumsi hakikat diri manusia sejati dan pemahaman aspek ontology yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan akuntansi modern.

Dalam konstruksi akuntansi syari'ah, hakikat diri manusia dan pandangan ontologis terhadap realitas adalah dua hal yang sangat penting. Karena, hakikat tentang diri akan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap realitas yang ia hadapi dan akan dikonstruksi dengan mempersepsikan diri sendiri sebagai *homo economicus*, misalnya akan

¹Hendry Setiabudi Dan Iwan Triyuwono, *Akuntansi Ekuitas Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*, Jakarta: Salemba Emapa, 2002, hlm. 1.

mengantarkan orang tersebut untuk melihat realitas dari sudut pandang ekonomi (materi) saja. Akibatnya tindakan-tindakan yang dilakukan cenderung mengarah pada pembentukan realitas yang berkonsentrasi pada ekonomi.²

Tentu hal ini sangat berbeda bila seseorang mempersepsikan dirinya sebagai *khalifatullah fil ardhi* (QS. Al-Baqarah : 30) Dengan persepsi semacam ini, ia secara etis mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh makhluk (QS Al-Anbiya : 107) dengan jalan *amr ma'ruf nahy munkar* (QS Al-Imran : 110). Pencapaian akan hakikat diri ini dapat dilakukan dengan melakukan proses dialektik dalam dirinya sendiri (*internal dialectic process of self*) yang melibatkan akal dan kalbunya. Bila ia telah mencapai dan menemukan hakikat dirinya, maka ia dapat menggunakan konsep *khalifatullah fil ardhi* sebagai prespektif untuk melihat dan membangun kembali realitas-realitas sosial dalam lingkungannya. Dan dengan cara yang sama ia dapat memperoleh kesadaran ontologism, yaitu suatu kesadaran atau pengertian yang menyatakan bahwa realitas sosial sebetulnya adalah kreasi manusia semata, realitas yang lekat dengan nilai-nilai yang dimiliki manusia itu sendiri, dan demikian juga akan terlepas dengan nilai-nilai etika.³

Dengan asumsi ontologis semacam itu seorang akuntan tidak hanya diminta secara kritis melihat dan mengerti hubungan antara akuntan itu sendiri

²Iwan, Triyuwono, *Akuntansi Syari'ah: implementasi nilai keadilan dalam format metafora amanah*, *Journal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 2000 Vol 4, No1:1-34.

³Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syari'ah" dan Koperasi: mencari bentuk dalam bingkai metafora amanah*. *Journal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 1997, Vol 1 No 1: 3-46.

dengan apa yang harus dia pertanggungjawabkan (*accounted for*), tetapi juga dituntut akuntansi macam apa yang harus dia ciptakan dan bagaimana menciptakannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, seorang akuntan, dengan prespektif *khalifatullah* yang dimilikinya akan merujuk pada ayat berikut ini:

(٢٨٢ :)

Artinya : "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mungurangi sedikitpun daripada hutangnya". (QS Al-Baqarah : 282).⁴

Ayat tersebut bisa dijadikan acuan untuk merefleksikan potensi nilai-nilai keadilan yang dimilikinya dalam bentuk tindakan nyata. Kata "dengan adil" atau "keadilan" yang menurut Departemen Agama diterjemahkan sebagai "dengan benar" dalam pengertian "keadilan Ilahi" dalam ayat tersebut di atas, pada dasarnya mengandung tiga nilai dasar, yaitu Tauhid dan Islam dalam arti penyerahan dan ketundukan kepada Allah, dan keadilan dalam arti keyakinan bahwa segala perbuatan manusia kelak akan dinilai oleh Allah. Jadi dengan melihat unsur yang terkandung di dalamnya ini, adil tidak terlepas dari

⁴Depag RI., "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Surabaya : Karya Agung, 2006, hlm. 59.

nilai-nilai etika atau moralitas yang tidak lain adalah wahyu atau hukum-hukum Allah itu sendiri.

Lebih dari satu dekade yang lalu, Francis telah mencoba menarik perhatian akuntan untuk tidak sekedar melihat akuntansi sebagai bagian dalam bisnis, tetapi juga sebagai praktek moral. Akuntansi dipandang sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu atau informasi kepada orang lain. Informasi yang disampaikan oleh akuntansi tadi akan berpengaruh pada perilaku penggunanya (*user*). Sebaliknya pengguna informasi akuntansi (atau masyarakat bisnis) juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi akuntansi sebagai sarana bisnis. Interaksi antara akuntansi dan pengguna ini faktanya bisa dilihat pada kehidupan bisnis sehari-hari, termasuk kasus manipulasi informasi akuntansi terkini di Amerika yang melibatkan beberapa perusahaan besar internasional seperti: Enron, Worldcom, Xerox, Merck, dan Arthur Anderson.

Dengan terbitnya PSAK No 59 ini, perbankan syariah di Indonesia sangat terbantu dalam menyiapkan laporan keuangan. Sebelum standar ini, perbankan syariah menggunakan standar akuntansi keuangan untuk perbankan konvensional yang tentunya tidak terlalu pas digunakan oleh perbankan syariah.

Dalam rangka melihat secara kritis kelemahan dari konsep di atas dengan cara melihat bias-bias informasi yang dipancarkan oleh akuntansi modern yang didasari dengan konsep *entity theory*. Bias informasi ini sangat penting sekali untuk diperhatikan karena memahami bahwa akuntansi bukan

instrumen yang bebas nilai, tetapi sebaliknya instrumen yang sarat nilai. Oleh karena itu penulis coba meneliti secara kritis konsep teori yang digunakan PSAK No. 59 dengan judul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Teori Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah (Study Analisis Terhadap PSAK No. 59 Khususnya Mengenai Rugi Laba)"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka muncul beberapa permasalahan yang akan penulis kaji lebih jauh dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi topik permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teori Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap PSAK No.59?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Untuk mengetahui teori Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap PSAK No.59

D. Telaah Pustaka

Dalam berbagai literatur yang sudah ada, kajian akuntansi syari'ah menjadi salah satu tema diskusi yang banyak diperbincangkan, baik sebagai tema yang independen maupun satu bagian dari tema pokok yang lain. Beberapa karya tulis yang dapat dirujuk sebagai referensi pokok antara lain:

Hendra Setiabudi dan Iwan Triwuyono dalam bukunya *Akuntansi Ekuitas, Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme Dan Islam*, mengenai teori

ekuitas dalam syari'ah. Teori ekuitas paradigma Syari'ah sekurang-kurangnya akan memuat fungsi pembatas atas hak milik bila hak tersebut telah mencapai sejumlah kekayaan tertentu setara dengan sejumlah emas. Instrument pembatasnya berbentuk zakat, yang besarnya berdasarkan pada prosentase tertentu atas harta yang telah memenuhi nisbah (batas minimal harta kena zakat).

Kemudian Muhammad dalam bukunya pengantar Akuntansi Syari'ah, akuntansi syari'ah dibangun berdasarkan syari'ah Islam, maka nilai transedental akuntansi syari'ah terlihat jelas. Hal ini merupakan indikasi kuat bahwa akuntansi syari'ah tidak semata-mata menjadi instrumen bisnis yang bersifat profan (keduniaan). Teori akuntansi syari'ah juga harus mengkaji akuntansi di masyarakat di mana ia dipraktikkan. Hal ini berarti bahwa sikap ini mungkin merupakan suatu cara untuk melahirkan aturan-aturan akuntansi.

Sedangkan Mulawarman dalam bukunya *Menyibak Akuntansi Syari'ah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syari'ah Dari Wacana Ke Aksi*, bahwa Proses pencarian bentuk teknologis aliran idealis dimulai dari perumusan ulang konsep *Value Added* (VA) dan turunannya yaitu *Value Added Statement* (VAS). VA diterjemahkan sebagai nilai tambah yang berubah maknanya dari konsep VA yang konvensional. Substansi laba adalah nilai lebih (nilai tambah) yang berangkat dari dua aspek mendasar, yaitu aspek keadilan dan hakikat manusia.

Terjemahan konsep VA agar bersifat teknologis untuk membangun laporan keuangan syari'ah disebut Mulawarman sebagai *shari'ate value added*

(SVA). SVA dijadikan sumber untuk melakukan rekonstruksi sinergis VAS versi Baydoun dan Willett dan *Expanded Value Added Statement* (EVAS) versi Mook menjadi *Shari'ate Value Added Statement* (SVAS). SVA adalah penambahan nilai spiritual (*zakka*) yang terjadi secara material (*zaka*) dan telah disucikan secara spiritual (*tazkiyah*). SVAS adalah salah satu laporan keuangan sebagai bentuk konkrit SVA yang menjadikan *zakat* bukan sebagai kewajiban distributif saja (bagian dari distribusi VA) tetapi menjadi poros VAS. *Zakat* untuk menyucikan bagian atas SVAS (pembentukan sumber SVA) dan bagian bawah SVAS (distribusi SVA).

SVAS lanjut Mulawarman terdiri dari dua bentuk laporan, yaitu Laporan Kuantitatif dan Kualitatif yang saling terikat satu sama lain. Laporan Kuantitatif mencatat aktivitas perusahaan yang bersifat finansial, sosial dan lingkungan yang bersifat materi (akun kreativitas) sekaligus non materi (akun ketundukan). Laporan Kualitatif berupa catatan berkaitan dengan tiga hal; Pertama, pencatatan laporan pembentukan (sumber) VA yang tidak dapat dimasukkan dalam bentuk laporan kuantitatif. Kedua, penentuan nisab zakat yang merupakan batas dari VA yang wajib dikenakan zakat dan distribusi zakat pada yang berhak. Ketiga, pencatatan laporan distribusi (*distribution*) VA yang tidak dapat dimasukkan dalam bentuk laporan kuantitatif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Ghofur Ismail Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dengan judul Studi Analisis Pendapat Muhammad Tentang Ayat-Ayat Akuntansi Dalam Al-Qur'an, memberikan gambaran akuntansi terutama dalam Bab II. Dalam skripisnya dia menjelaskan bahwa

Praktek akuntansi dalam Islam membenarkan setiap kegiatan berbisnis sepanjang tidak menyakiti orang atau masyarakat secara keseluruhan. Hukum Islam mencakup beberapa aturan yang berkaitan dengan praktek akuntansi yang dapat diterapkan dalam praktek akuntansi sebagai berikut:

1. Persyaratan etis dari akuntansi

Menurut Islam, akuntan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Meyakini Islam sebagai cara hidupnya
- b. Memiliki sifat jujur, baik, adil, efisien, independen dan terpercaya
- c. Bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara serta melaporkan setiap transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam.

2. Penilaian Aset

Persediaan harus dinilai berdasarkan harga pasar grafis (*whole sale market price*) atau berdasarkan harga pokok dan orang yang independen harus memberikan saksi atas kekuatan penilaian itu.

3. Laporan keuangan

Disamping yang umum dikenal keuangan yang menyangkut laba ditahan, laba rugi, dan sumber serta penggunaan dana, laporan khusus mengenai dana zakat harus di sajikan.

4. Prinsip akuntansi dan Transaksi

- a. Akuntansi sosial adalah prinsip akuntansi yang sangat penting
- b. Transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam harus dihindarkan

5. Etika Islam diantara Etika Bisnis lain

Menerapkan kode etik Islam tidak harus mengabaikan etika dan undang-undang, hukum serta peraturan. Gambaran berikut merupakan kerangka etika Islam yang disarankan bersama jenis etika bisnis lain yang ada dalam lingkungan Islam.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka perlu ada pembentuk kerangka teori agar dalam penelitian ini terarah dan tersitem.

1. Kerangka Konseptual Akuntansi

Kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Kerangka konseptual digambarkan dalam bentuk hirarki yang memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkatan teori yang tinggi, kerangka konseptual mengidentifikasi ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Pada tingkatan selanjutnya, karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dan elemen keuangan didefinisikan. Pada tingkatan oprasional, kerangka oprasional berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang pengakuan dan pengukuran elemen laporan keuangan. Artinya perumusan kerangka konseptual dimulai dengan penentuan tujuan yang menjadi landasan untuk menyusun elemen lain

seperti karakteristik kualitatif dari informasi dan pengakuan serta pengukuran elemen laporan keuangan.⁵

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah proses mengidentifikasi mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sesuai prinsip Islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. *Tauhid*, dengan penekanan pada kekuasaan Allah SWT terhadap kepemilikan seluruh kekayaan.
- b. *Khilafa*, di mana dalam hal ini berhubungan secara spesifik dengan aturan-aturan untuk mengelola pemilikan dan pertukaran hak kepemilikan. Satu prinsip di mana sistem ekonomi Islam dibangun adalah bahwa setiap individu memiliki hak kepemilikan privat. Hak tersebut dilindungi sejauh instrumen prolehannya adalah legal atau terjamin oleh hukum.
- c. *Rububiyyah*. Yang berarti pengaturan Tuhan untuk pemeliharaan dan pengelolaan segala sesuatu dalam kesempurnaan.
- d. *Tazkiyyah*, berarti pertumbuhan dan pemurnian. Konsep ini merupakan konsep terpenting dalam teori ekonomi Islam. Ia mendukung ide perubahan dan pertumbuhan sekaligus menghindari dilema kekuatan hukum yang tidak memiliki persyaratan untuk perubahan dan pertumbuhan.

⁵Sofyan S Harahap, *Penerapan PSAK No. 59 Standar Akuntansi Perbankan Syariah Di Indonesia*, <http://ekisonline.com>. 2008.

- e. *Accountability*, yaitu bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan implikasinya untuk kehidupan dunia dan sesudahnya. Manusia tidak dapat bertindak tanpa pertanggungjawaban atas benda-benda, peralatan, modal serta bakat yang dipercayakan kepada mereka.⁶

F. Metode Penulisan Skripsi

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.⁷

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah.⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas.

⁶Hendry Setiabudi dan Iwan Triyuwono, *op, cit*, hlm. 146.

⁷Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya*, cet. ke-4, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 9.

⁸Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. ke-7, Bandung: t.np., 1994, hlm. 25.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitik serta komparatif. Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut⁹, sedang analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna,¹⁰ kemudian komparatif dengan membandingkan hasil yang didapat, dalam hal ini perbandingan antara sistem akuntansi konvensional dan akuntansi syari'ah, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran masalah dan landasan penyelesaian.

3. Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori konsep, yaitu dengan mengambil beberapa teori konsep akuntansi

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 10.

¹⁰Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, Yogyakarta : Roke Sarasin, 1998, hlm. 43.

baik konvensional maupun syari'ah. Kemudian menjelaskan teks-teks yang memerlukan penjelasan, terutama dalam laporan laba rugi.

5. Analisa Data

Adapun metode analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif, deduktif dan komparatif. Induktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum, metode ini penyusun gunakan untuk menganalisis konsep teori PSAK No.59 dalam laporan laba rugi, sedangkan deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.¹¹ Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisa data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan akuntansi baik konvensional maupun syari'ah. Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977, hlm. 50.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi pembahasan skripsi secara keseluruhan. yaitu terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Dalam Bab ini, merupakan uraian kerangka konseptual akuntansi yang meliputi kerangka konseptual akuntansi syari'ah, pengertian akuntansi, kerangka konseptual akuntansi syari'ah, kerangka konseptual akuntansi konvensional, konsep hak milik teori entitas.
- Bab III : Dalam bab ini menguraikan dan membahas tentang akuntansi perbankan syari'ah yang meliputi perbankan syari'ah, PSAK No.59 standar akuntansi perbankan syariah, pernyataan standar akuntansi AAOIFI, etika akuntansi dalam Islam.
- Bab IV : Sebagai analisis tinjauan hukum Islam terhadap PSAK NO. 59 khususnya mengenai laba dan rugi yang meliputi analisis terhadap teori standar akuntansi perbankan syari'ah, analisis hukum Islam terhadap PSAK No.59 dengan akuntansi syari'ah.
- Bab V : Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan serta berusaha memberikan saran-saran, kritik dan menyajikan sebuah penutup.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI

A. Pengertian Akuntansi

Menurut literatur-literatur yang ada, terdapat beberapa pengertian akuntansi, antara lain sebagai berikut.

1. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. (AICPA)
2. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan dalam mempertimbangkan berbagai alternatif untuk pengambilan kesimpulan oleh para pemakainya. (AAA)
3. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sebagai dasar dalam memilih di antara beberapa alternatif. (APBS No. 4).
4. Dalam *Trueblood Committe Report 1972* disebutkan bahwa salah satu tujuan laporan keuangan (sebagai hasil akhir akuntansi keuangan) adalah memberikan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan manajemen menggunakan kekayaan perusahaan secara efektif dalam mencapai tujuan utamanya. Dalam konteks ini, akuntansi dianggap

sebagai sarana manajemen mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

5. Menurut Belkoui terdapat beberapa citra yang menggambarkan sifat-sifat akuntansi, antara lain akuntansi sebagai suatu bahasa karena ia mengkomunikasikan perusahaan dengan pihak lain.¹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa akuntansi syariat merupakan sistem dan praktik akuntansi yang lahir dalam masyarakat Islam. Pola hubungan dalam masyarakat Islam tersebut dilandasi dengan ketentuan syariat sehingga akuntansi yang juga harus dilandasi dengan ketentuan syariat. Pembahasan mengenai akuntansi syariat ini di dunia pendidikan masih berlanjut untuk saat ini, baik dengan melakukan perubahan yang diperlukan terhadap konsep dan praktik yang telah ada maupun dengan membangun konsep baru dari awal.

B. Kerangka Konseptual Akuntansi Syari'ah

Kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru.² Kerangka konseptual digambarkan dalam bentuk hirarki yang memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkatan teori yang tinggi, kerangka konseptual mengidentifikasi ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Pada tingkatan selanjutnya, karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dan

¹Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 57

²Iwan Triyuwono, *Prespektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 321.

elemen keuangan didefinisikan. Pada tingkatan operasional, kerangka operasional berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang pengakuan dan pengukuran elemen laporan keuangan. Artinya perumusan kerangka konseptual dimulai dengan penentuan tujuan yang menjadi landasan untuk menyusun elemen lain seperti karakteristik kualitatif dari informasi dan pengakuan serta pengukuran elemen laporan keuangan.³

Adapun teori akuntansi yang dikenal saat ini antara lain :

- a. *Proprietary theory*, adalah entitas bisnis dipandang perlu sebagai agen atau suatu representasi dengan apa seorang enterpreneur atau shareholders beroperasi.⁴
- b. *Entity theory* ialah entitas bisnis yang merupakan pusat dari kepentingan akuntansi yang memiliki sumber-sumber daya perusahaan dan pertanggung jawaban terhadap, baik klaim dari pemilik maupun klaim kreditur.⁵
- c. *Fund theory*, adalah gabungan gagasan tentang relasi personal yang terkandung dalam *proprietary* (perusahaan dianggap sebagai suatu unit ekonomis dan unit legal yang artifisial) yang terkandung dalam *entity theory*.⁶

Enterprise theory memiliki pengertian yang lebih luas dari pada berbagai teori yang telah dibahas di atas, akan tetapi bila ditinjau dari ruang

³Sofyan S Harahap, *Penerapan PSAK No. 59 Standar Akuntansi Perbankan Syariah Di Indonesia*, <http://ekisonline.com>. 2008.

⁴Theodorus Tuanakotta, *Teori Akuntansi*, Edisi. 1, Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI, 1984, hal. 175.

⁵Hendry Setiabudi Dan Iwan Triyuwono, *Akuntansi Ekuitas dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme, Dan Islam*, Jakarta : Salemba Emapa, 2002, hlm. 26.

⁶*Ibid.*

lingkup dan penerangannya, teori ini memang tidak terdefiniskan secara tegas. Hal tersebut sesuai sifatnya yang lebih bercirikan sebagai teori sosial daripada akuntansi, di mana orientasinya lebih tertuju pada aspek-aspek sosiologis yang berciri kualitatif dari suatu perusahaan.⁷

Kerangka konseptual akuntansi Syari'ah dibangun dari tujuan yang pada akhirnya digunakan untuk merumuskan teknik akuntansi. Tujuan dari akuntansi Syari'ah ada dua hal: (1) membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*al falah*) dan (2) mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dan sebagainya sebagai bentuk ibadah.⁸

Aspek teknis dalam akuntansi Syari'ah tersebut adalah menunjuk pada kerangka akuntansi yang berhubungan dengan otoritas dan pelaksanaannya. Dapat diartikan bahwa permasalahan kerangka tersebut berhubungan dengan pengukuran dan penyingkapan, dengan prinsip-prinsip yang di yakini seperti zakat, bebas bunga, transaksi bisnis yang diharamkan dalam hukum Islam, harus diamalkan dan diyakini.

Konsep dasar (*basic concepts / basic feature*) disebut juga asumsi atau postulat, adalah pernyataan yang membuktikan suatu kebenaran secara umum dan diterima kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan, dan menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosial, dan hukum dimana

⁷Theodorus Tuanakotta, *op. cit.*, hlm. 179.

⁸M. Akhyar Adnan, *Akuntansi Syari'ah: Arah, Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: : UII, 2005, hlm. 70.

akuntansi beroperasi.⁹ Jelas bahwa penentuan konsep dasar dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan dimana akuntansi beroperasi. Ia diturunkan dari tujuan laporan keuangan berfungsi sebagai fondasi bagi prinsip-prinsip akuntansi. Tujuan laporan keuangan akuntansi Syari'ah adalah untuk memberikan pertanggungjawaban dan informasi, yang berdasarkan pada konsep sebagai berikut:

1. Entitas Bisnis (*Business Entity/al-Wihdah al-Iqtishadiyah*)

Entitas atau kesatuan bisnis yaitu perusahaan dianggap sebagai entitas ekonomi dan hukum terpisah dari pihak-pihak yang berkepentingan atau para pemiliknya secara pribadi. Dalam artian bahwa seluruh transaksi keuangan dan informasi akuntansi hanya berhubungan dengan entitas perusahaan yang membatasi kepentingan para pemiliknya.

2. Kesenambungan (*going concern*).

Konsep ini merupakan suatu konsep yang menganggap entitas akan berjalan terus, apabila tidak terdapat bukti sebaliknya. Ini didasarkan pada pengertian bahwa kehidupan ini juga berkesinambungan. Manusia memang akan fana, tapi Allah akan mewariskan semua yang ada di alam ini. Maka, seorang muslim yakin bahwa anak-anaknya dan saudara-saudaranya akan meneruskan aktifitas itu setelah ia meninggal. Mereka juga yakin bahwa harta yang diperoleh dari aktifitas kerjanya itu adalah milik Allah, seperti firman Allah sebagai berikut:

⁹Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syaria*, Jakarta : Salemba Empat. 2005, Edisi. 2, hal. 119.

(ν :)

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian harta kamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya". (QS. Al-Hadid ayat : 7)¹⁰

3. Stabilitas Daya Beli Unit Moneter (*The Stability of the Purchasing Power of the Monetary Unit*).

Postulat ini merupakan istilah yang digunakan oleh Adnan dan Gaffikin terhadap suatu istilah yang biasanya disebut "unit pengukuran" (*unit of measure*) atau "unit moneter" (*moneter unit*) seperti digunakan oleh beberapa penulis buku. Postulat ini menunjukkan pentingnya menilai aktifitas-aktifitas ekonomi dan mengesahkannya atau menegaskannya dalam surat-surat berdasarkan kesatuan moneter, dengan memosisikannya sebagai nilai-nilai terhadap barang-barang, serta ukuran untuk penentuan harga dan sekaligus sebagai pusat harga.¹¹

4. Periode Akuntansi.

Dalam Islam, ada hubungan erat antara kewajiban membayar zakat dengan dasar periode akuntansi. Hal ini sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW, "Tidak wajib zakat pada suatu harta kecuali telah sampai haulnya". Berdasarkan hadis ini, setiap Muslim secara otomatis diperintahkan untuk menghitung kekayaannya setiap tahun untuk

¹⁰Depag RI., "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*", Surabaya: Karya Agung, 2006, hlm. 785.

¹¹Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, (Ushul al-Fikri Al-Muhasabi Al-Islami)*, alih bahasa Khusnul Fatarib. Cet. I, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001, hlm. 85.

menentukan besarnya zakat yang harus ia bayar. Mengenai waktu pembayarannya, bila menggunakan kalender Hijriyah, maka awal Tahun penghitungan zakat adalah bulan Muharram. Adapun bila menggunakan kalender Masehi, awal tahun adalah bulan Januari.¹² Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT sebagai berikut:

(٣٦ :)

Artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram". (QS. At-Taubah ayat: 36)¹³

Ilmu akuntansi dalam Islam sudah dipakai sejak peradaban pertama yang sudah memiliki "*Baitul Mal*" yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara negara dan penjamin kesejahteraan sosial, dan pada saat itu masyarakat muslim telah memiliki jenis akuntansi yang disebut "*Kitab al-Amwal*" (pencatatan ulang).¹⁴

Ilmu akuntansi semakin berkembang sampai saat ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung perkembangan akuntansi Islam diantaranya :

1. Adanya motivasi awal setiap orang untuk mendapatkan keuntungan besar (maksimalisasi laba sama halnya dengan jiwa kapitalitas). Dengan adanya laba maka perlu pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran dengan

¹²Zaidah Kusumawati, *Menghitung Laba Perusahaan : Aplikasi Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2005, hlm. 21.

¹³Depag RI, *Op. cit.*, hlm. 259.

¹⁴Muhammad, *Op cit.*, hlm. 8.

cara sistematis dan dalam ukuran moneter atas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan menjelaskan hasilnya.

2. Pengakuan pengusaha dan pentingnya aspek sosial yang berkaitan dengan maksimalisasi laba. Dalam hal ini, pemimpin perusahaan harus membuat keputusan yang menjaga keseimbangan antara keinginan perusahaan, pegawai, langganan, pemasok, dan masyarakat umum.
3. Bisnis dilakukan dengan peranan untuk mencapai laba sebagai alat untuk mencapai tujuan bukan “akhir suatu tujuan”. Dengan pernyataan lain, laba bukanlah tujuan akhir dari suatu aktivitas bisnis. Akan tetapi bisnis dilakukan untuk memperluas kesejahteraan sosial. Dengan demikian, akuntansi akan memberikan informasi yang potensial berguna untuk membuat keputusan ekonomi dan jika itu diberikan akan memberikan perluasan kesejahteraan sosial.¹⁵

Manusia yang diberi amanah sebagai pemegang kuasa melaksanakan aktivitas dengan moralitas dan etika yaitu: taqwa, kebenaran dan pertanggungjawaban. Teknik juga dirumuskan dari tujuan akuntansi Syari'ah dengan dua komponennya yaitu pengukuran dan penyingkapan. Pada komponen pengukuran dibahas kepentingan-kepentingan untuk tujuan zakat, penentuan dan distribusi laba serta pembayaran pajak. Sedangkan di komponen penyingkapan dijelaskan tentang pentingnya pemenuhan tugas dan kewajiban sesuai Syari'ah: harus halal, bebas riba dan penilaian zakat sesuai aturan yang ditetapkan Allah SWT berdasarkan Al Qur'an dan Hadits.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 9.

Prinsip umum akuntansi Syari'ah berdasarkan pada nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran yang selalu melekat dalam sistem akuntansi Syari'ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi Syari'ah. Yang mana ketiganya mengandung makna sebagai berikut:

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Yaitu, akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khilafah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya.¹⁶ Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terikat, biasanya diwujudkan dalam bentuk laporan akuntansi.

2. Prinsip Keadilan

Yaitu, merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan merupakan nilai yang secara langsung melekat dalam fitrah manusia. Maka pada dasarnya bahwa manusia itu memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupan.

¹⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2005, hlm. 329.

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: *pertama*, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. *Kedua*, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/Syari'ah dan moral). Dari pengertian kedua inilah yang merupakan pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3. Prinsip Kebenaran

Yaitu, sebuah prinsip yang tidak bisa dipisahkan dengan prinsip keadilan. Misalkan dengan contoh, bahwa dalam akuntansi akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dijalankan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Karena kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Hal ini tercantum dengan jelas dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat: 282 sebagai berikut;


(٢٨٢ :)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya". (QS Al-Baqarah ayat: 282)¹⁷

Adapun kerangka teori akuntansi Syari'ah yang masih dipakai sampai saat ini adalah sebagai berikut :

Struktur Kerangka Teori Akuntansi Syari'ah¹⁸



¹⁷Depag RI, *Op. cit.*, hlm. 59.

¹⁸Sofyan S. Harahap, *Kerangka Teori dan Tujuan, Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2008, hlm. 132.

Kerangka teori tersebut terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut:

1. Filosofi dasar dan pencarian kebenaran dalam akuntansi Syari'ah

Merupakan elemen dasar dari struktur teori akuntansi Syari'ah. Disini digambarkan sumber nilai apa yang akan menentukan dan menjadi dasar dan ukuran kebenaran serta menjadi sumber pengisi dan merumuskan elemen-elemen dibawahnya. Dalam elemen ini yang menjadi sumber kebenaran dan nilai akuntansi Syari'ah adalah dari Allah SWT sesuai dengan faham tauhid yang dianut Islam. Allah lah yang menjadi sumber kebenaran, pedoman hidup dan sumber hidayah yang akan membimbing kita sehari-hari dalam semua aspek kehidupan kita. Allah juga tempat kita nanti menyampaikan laporan pertanggungjawaban kita dihadapannya.¹⁹

2. Tujuan akuntansi Syari'ah

Tujuan akuntansi Syari'ah ini terdiri dari beberapa ciri yaitu:

- a. Menempatkan Allah dan Rasul-Nya sebagai sumber nilai dan Allah tempat kembali segala urusan.
- b. Komprehensif dalam tujuannya, bukan hanya tujuan mencari kepentingan dunia seperti untuk mencari kekayaan tetapi juga mencari kepentingan akhirat seperti pahala dan keridhoan Ilahi yang akhirnya dapat masuk dalam keluarga besar sorga *jannatun naiim*.
- c. Informasi yang disajikan berdimensi amanah dan bisa memenuhinya (*accountability view of accounting*).

¹⁹*Ibid.*, hlm. 133.

- d. Berdimensi *stakeholders* atau menyangkut pemenuhan kepentingan semua pihak bukan hanya kapitalis (*enterprise theory*).
- e. Akuntansi menjadi alat manusia bisa membantu dalam melaksanakan ketentuan Syari'ah sebagai hamba Allah atau khalifah sekaligus melepaskan diri dari dosa yang muncul akibat berbagai kesalahan dalam menjalankan amanah pengelolaan organisasi, perusahaan, kekayaan dari pemberi amanah.

3. Postulat

Postulat adalah kebenaran yang harus diterima yang menjadi elemen akuntansi Syari'ah yang dirumuskan dari tujuan akuntansi Syari'ah dan sumber di atasnya untuk mewujudkan akuntansi Syari'ah yang sesuai dengan konteks ideologi, politik, ekonomi dan masyarakat Islam. Adapun postulat akuntansi Syari'ah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Entitas

Entitas yaitu yang dilaporkan akuntansi Syari'ah adalah lembaga yang terpisah dari organisasi atau entitas lainnya, tetapi sifatnya tidak bisa lepas dari sifat sebagai alat manusia yang memiliki tanggungjawab kepada Allah yaitu sifat *Mukallaf*.

b. Mukallaf

Mukallaf berarti bahwa walaupun entitas itu bukan manusia yang memiliki tanggungjawab atau *mukallaf*, tetapi dalam prinsip harus memiliki sifat *mukallaf*. Karena dia merupakan alat dan ciptaan

manusia untuk mencapai tujuannya, menjadi entitas yang beriman dan bertaqwa.

c. *Going Concern*

Adalah berarti perusahaan atau organisasi dianggap terus berjalan untuk menentukan nilai dan harga dari kekayaan dan kewajiban yang dimilikinya.

d. Informasi kuantitatif dan kualitatif

Postulat ini mengakui bahwa informasi yang diperlukan para pembaca atau penggunanya tidak bisa dibatasi hanya pada informasi kuantitatif sebagaimana selama ini menjadi informasi dominan dari akuntansi kapitalis. Akuntansi Syari'ah juga harus membuat laporan yang berciri kualitatif bagaimanapun cara dan medianya.

e. Laporan periodik/akrual

Memang dalam akuntansi tidak bisa lepas dari penyusunan laporan periodik oleh karenanya dalam akuntansi Syari'ah harus disadari bahwa laporan itu hanya sementara dan perkiraan yang jujur dari manajemen dan akuntan yang bekerja atas nama Allah.

f. *Amanah/accountabilitas*

Postulat ini menekankan bahwa akuntansi Islam harus sesuai dengan kandungan Q.S Al-Baqarah : 282 yaitu *accountability view of accounting*. Sistem dan laporan akuntansi dimaksudkan terutama untuk bisa menyampaikan informasi kepada semua pihak tentang

akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan pelaksanaan amanah yang dibebankan kepada pengurus, manajemen organisasi.

g. Harga relevan

Postulat ini sangat tergantung pada sistem moneter. Dalam sistem moneter *fiat money* dimana uang hanya alat penguasa untuk mengeruk keuntungan. Dalam sistem moneter saat ini maka nilai uang menjadi menurun terus menerus dan pemilik uang terus dirugikan akibat nilai beli uang menurun terus karena inflasi yang disebabkan tidak sejalannya kuantitas uang dan kuantitas barang dan jasa yang ada di sektor riil. Oleh karenanya akuntansi Islam sebenarnya menggunakan nilai atau harga pasar.

4. Konsep teori akuntansi Syari'ah

Konsep teoritis dimaksudkan disini adalah kearah mana informasi akuntansi itu disajikan dan bobot informasi apa yang diperlukannya. Sesuai dengan tujuan dan postulat akuntansi Syari'ah maka konsep teoritis akuntansi Syari'ah adalah konsep teori *enterprise plus Allah* atau *Islamic Enterprise Theory*. Ini berarti mengadopsi istilah yang merupakan trend akuntansi kapitalis saat ini dimana dianjurkan agar informasi akuntansi tidak hanya untuk kepentingan pemilik, kreditur dan investor tetapi kepada semua pihak yang terkait atau stakeholders.

5. Prinsip akuntansi Syari'ah

Prinsip akuntansi Syari'ah merupakan prinsip yang dirumuskan dari syariat Allah, postulat, konsep teoritis yang telah dikemukakan

sebelumnya. Adapun prinsip-prinsip akuntansi Syari'ah diantaranya sebagai berikut:

a. Mengakui hak-hak Allah

Prinsip ini mewajibkan akuntansi Syari'ah harus juga melaporkan hak-hak Allah yang harus ditunaikan oleh manajemen entitas, termasuk pelaksana syari'at dalam perusahaan.

b. Prinsip Keadilan

Akuntansi Syari'ah harus menjamin tegaknya keadilan (*justice*) dan kebenaran dalam suatu organisasi, akuntansi harus ikut berperan menjaganya dan menghindari hal-hal yang zalim atau tidak adil.

c. Harga Sekarang

Akuntansi Syari'ah menggunakan harga atau nilai sekarang (*current value*) atau juga bisa menggunakan istilah *fair value/relevant value*/atau *reliable value*. Prinsip ini sesuai dengan konsep yang dipakai dalam menghitung zakat.

d. Materialitas

Prinsip materialitas harus dilihat dari sudut Syari'ah. Kalau dalam akuntansi kapitalis dikenal *materiality* yaitu yang dilaporkan hanya yang dianggap penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan, maka dalam akuntansi Syari'ah materialitas ini juga dipakai tetapi bukan dalam arti signifikan (materialitas) pada ukuran atau jumlah tetapi pada aspek keSyari'ahannya. Jadi apapun yang tidak Syari'ah

kendatipun itu kecil harus menjadi objek atau bagian informasi yang harus dilaporkan akuntansi Syari'ah.

e. *Objectivity / Verifiability*

Akuntansi Syari'ah menganut sikap objektif, adil, dan jujur, tidak memihak. Semua bukti harus objektif bisa dilihat oleh siapa saja oleh hasil yang sama.

f. *Reliability / The Truth*

Informasi yang disajikan akuntansi Syari'ah harus jujur dapat dipercaya sesuai dengan sifat amanah dan contoh Rasul dalam berdagang.

g. *Social commitment*

Akuntansi Syari'ah karena konsepnya adalah "*Islamic enterprise theory*" maka mau tidak mau sistem yang dipakai harus memberikan informasi tentang komitmen atau tanggungjawab sosial entitas kepada masyarakat.

h. *Uniformity / Comparability*

Akuntansi Syari'ah harus memiliki tujuan, postulat, konsep, dan prinsip yang sama agar informasi akuntansi yang disajikan berbagai entitas perusahaan seragam sehingga pembaca dapat melakukan perbandingan jika ingin mengetahui kinerja perusahaan.

i. *Consistency*

Prinsip dan standar akuntansi Syari'ah harus diterapkan secara terus menerus tidak dirubah untuk menjamin kejujuran, keadilan dan

kebenaran informasi yang disajikan. Perubahan penggunaan standar harus diungkapkan termasuk alasannya dan dampaknya kepada entitas atau perusahaan.

j. *Transparansi/ Full disclosure*

Prinsip ini meminta laporan akuntansi dapat mengungkapkan secara penuh informasi yang diinginkan dan dianggap perlu oleh pengguna atau *stakeholders* entitas.²⁰

6. Standar akuntansi

Standar akuntansi adalah tata cara atau teknik penyusunan, penyajian, pengukuran, pengungkapan laporan keuangan. Standar akuntansi Syari'ah harus mengacu pada filosofi akuntansi Syari'ah tujuan akuntansi Syari'ah, postulat, konsep dan prinsip akuntansi Syari'ah.

Standar akuntansi ini memberikan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan laporan keuangan Syari'ah yang sesuai dengan tujuan laporan akuntansi Syari'ah, postulat, konsep, dan prinsip yang biasanya mengatur kegiatan:

- a. Pengakuan (*recognition*), kapan suatu transaksi atau kejadian diakui untuk dicatat dalam laporan keuangan.
- b. Pencatatan dan pengklasifikasian (*recording*)
- c. Pengukuran atau penilaian (*measurement and valuation*), bagaimana kita mengukur atau menilai suatu transaksi keuangan.

²⁰*Ibid.*, hlm. 141-148.

d. Pelaporan dan pengungkapan (*reporting* atau *disclosure*) bagaimana menyajikan informasi sehingga dapat difahami dan terungkap secara penuh (*full disclosure*).²¹

7. Laporan akuntansi Syari'ah

Kita menggunakan laporan akuntansi Syari'ah bukan laporan keuangan Syari'ah, karena informasi yang disajikan oleh akuntansi Syari'ah ini tidak hanya laporan keuangan tetapi juga laporan (informasi) non keuangan.²²

a. Laporan Syari'ah

Laporan Syari'ah ini memberikan informasi sejauh mana entitas yang dilaporkan sesuai dengan Syari'ah. Baik Syari'ah dalam arti syariat Islam yang ada dalam Al-Qur'an, Hadist, hukum fiqih, fatwa Dewan Syari'ah Nasional, ketentuan asosiasi, regulator, direksi, komisaris dan standar prosedur lainnya. Laporan tersebut terdiri dari :

1). Laporan pelaksanaan Syari'ah

Dalam laporan ini bukan saja tentang pelaksanaan Syari'ah dalam proses produksi dan jasa tetapi juga pelaksanaan Syari'ah dalam menjalankan manajemen operasional entitas sehari-hari.

2). Index pelaksanaan Syari'ah

Sebaiknya regulator atau swasta memiliki lembaga yang bertugas memantau pelaksanaan Syari'ah di berbagai lembaga baik dari

²¹*Ibid.*, hlm. 149.

²²Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syari'ah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syari'ah Dari Wacana Ke Aksi*, Jogjakarta : Kreasi Wacana, 2006, hlm. 91-92.

aspek manajemen, produk, jasa dan aspek lainnya seperti dalam hal promosi.

b. Laporan komitmen sosial

Laporan ini berisi berbagai informasi atau laporan yang berisi sejauh mana entitas melakukan komitmennya terhadap masyarakat.

c. Laporan keuangan

Laporan keuangan ini hampir sama dengan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh akuntansi kapitalis.


C. Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional

Akuntansi konvensional dikembangkan dari ide orang Barat yang digunakan di seluruh dunia. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem yang paling baik di masyarakat. Hal ini disebabkan karena mungkin ditandai dengan pengekspor teknologi akuntansi (yaitu teknik, institusi dan konsep dari asosiasi akuntansi profesional yang sangat berpengaruh) melalui pemindahan penduduk, pendidikan, pengembangan perdagangan dan usaha harmonisasi internasional khususnya di negara Islam yang sedang berkembang di dunia ini.

Dalam akuntansi konvensional pelaporan laba rugi yang dicantumkan dalam laporan keuangan tersebut adalah laporan laba rugi para pemilik modal perusahaan. Dalam sistem akuntansi kapitalis, pada umumnya upah buruh diperlakukan sebagai biaya dan dikelompokkan bersama-sama dengan akun-akun harga pokok produksi lainnya (biaya bahan baku dan biaya pabrik), atau sesuai dengan bagian buruh yang bersangkutan di dalam struktur organisasi

perusahaan.²³ Struktur teori akuntansi merupakan elemen yang saling berhubungan dengan berpedoman pada pengembangan dan penyusunan teknik-teknik atau standar akuntansi. Dan elemen tersebut digambarkan dalam hirarki sebagai berikut:

Struktur Teori Akuntansi Kapitalis²⁴
Tujuan, Prinsip, Standar dan Laporan Akuntansi Kapitalis



²³Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, *op. cit.*, hlm. 71.

²⁴Sofyan S. Harahap, *op.cit.*, hlm. 48.

1. *Ideologi Kapitalis*, Menurut Marx akuntansi ini adalah alat atau media kapitalis untuk melanggengkan kekuasaannya dalam menguasai, memonopoli preferensi atas pengelolaan kekayaan. Pada hal sebenarnya ideologilah yang mendasari semua motif, tujuan dan kerangka, turunan dan teknik yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan sekarang ini.
2. *Tujuan Laporan Keuangan*, tujuan laporan keuangan yang utama adalah menyajikan informasi yang dibutuhkan investor, kreditur, pemilik dalam proses pengambilan keputusan ekonomis dan dalam menentukan pilihan-pilihan mana yang lebih menguntungkan dalam kegiatan pengumpulan kekayaan (harta, asset).
3. *Postulat*, adalah paradigma yang ditetapkan sebagai dasar atau ketentuan agar tujuan laporan keuangan dapat diwujudkan. Dan juga merupakan alat untuk membatasi atau menjelaskan sifat utama dari laporan keuangan yang akan disajikan. Postulat akuntansi kapitalis terdiri dari: *entitas*, artinya laporan harus menyangkut satu unit entitas yang terpisah dari pihak lainnya dan merupakan badan hukum yang seolah-olah sama seperti manusia. *Going concern* mengasumsikan bahwa nilai yang ada dalam laporan keuangan adalah nilai dari entitas yang masih terus beroperasi bukan nilai likuidasi. Postulat *unit of measure* mengasumsikan bahwa transaksi entitas dituangkan dalam bentuk alat atau nilai ukur kuantitatif. Postulat *accounting period* berarti bahwa laporan akuntansi bukan laporan final tetapi merupakan

laporan periodik yang menyebabkan perlunya berbagai alokasi dan taksiran untuk mengukur posisi keuangan dan hasil usaha dalam satu periode atau pada waktu tertentu.

4. *Konsep*, konsep akuntansi dimaksudkan kearah mana informasi laporan keuangan itu diarahkan, untuk kebutuhan siapa yang diutamakan dalam penyajian informasi keuangan itu. Dalam akuntansi kapitalis laporan keuangannya diutamakan kepada investor yaitu kreditur dan pemilik saham perusahaan saja. Dan
5. *Prinsip akuntansi* yang didasarkan pada postulat dan konsep teoritis yang menjelaskan prinsip dan sifat-sifat serta kualitas dasar akuntansi keuangan tersebut. Prinsip ini penting untuk mengetahui sifat dan kemampuan laporan keuangan yang disajikan.
6. *Standar* atau teknik akuntansi sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan sesuai kebutuhan para pemakai, yang dirumuskan berdasarkan tujuan, postulat, prinsip akuntansi.²⁵
7. *Laporan keuangan*, laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laba rugi, dan arus kas. Pada hakekatnya ketiga laporan keuangan ini tidak lain adalah laporan tentang harta atau kekayaan. Neraca menggambarkan daftar kekayaan atau harta namun dijelaskan sumber dari harta itu apakah dari utang atau dari pemilik perusahaan (*ekuitas*). Laba Rugi adalah laporan tentang pertambahan kekayaan, walaupun dalam formula penyusunanannya dimulai dari penghasilan dikurangi biaya,

²⁵*Ibid.*, hlm. 12.

namun intinya adalah perubahan harta sebagaimana juga didefinisikan dalam ilmu ekonomi. Laporan Arus Kas adalah laporan khusus tentang kas. Kas ini merupakan jenis kekayaan atau harta yang paling mudah dipergunakan, mudah dijual dan paling disukai semua orang.²⁶

Sesuai dengan tujuan dan bentuk laporan keuangan baik neraca maupun laba rugi maka sebenarnya akuntansi dilahirkan untuk kepentingan pemilik, kreditur, investor. Ketiganya memerlukan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Laporan tersebut digambarkan dalam bentuk neraca dan laba rugi.

Dalam plaporan keuangan teori akuntansi konvensional didasarkan kepada tiga konsep teori sebagai berikut:

1. Konsep *proprietary* dimana penekanan informasi akuntansi keuangan yang disajikan adalah kepada pemilik perusahaan.
2. Konsep *Investor* dimana penekanan informasi akuntansi keuangan yang disajikan adalah kepada investor atau kreditur.
3. Konsep *Entity* dimana penekanan informasi akuntansi keuangan yang disajikan adalah pada manajemen.²⁷

Dan biasanya pemilik perusahaan lebih menekankan kepentingan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sesuai dengan modal yang diberikannya.

²⁶*Ibid.*, hlm. 52.

²⁷*Ibid.*, hlm. 19.

D. Konsep Hak Milik Teori Entitas (*Entity Theory*)

Konsep *entity* merupakan pengembangan konsep kepemilikan yang lebih maju dari konsep *proprietary*, dan memiliki aspek ideologis yang tampil lebih canggih. Akan tetapi sebagian besar muatannya tetap berdasarkan pada aspek-aspek ideologis yang sama dengan konsep *proprietary*.²⁸

Aspek-aspek ideologis konsep *entity* ini adalah sebagai berikut; *pertama*, konsep *entity* tidak mengungkapkan diri sebagai konsep kepemilikan mutlak, namun tetap melanjutkan proyek sebelumnya yang mengemban semangat perolehan dan akumulasi (pengumpulan) kekayaan tanpa batas.

Kedua, kemutlakan hak kepemilikan tidak terletak pada kekuasaannya untuk mewujudkan kekayaan, tetapi terletak pada terbebasnya kekuasaan tersebut dari pertanyaan yang bersifat sesuai dengan etika kemanusiaan. Karena pemilik kekayaan adalah entitas bisnis itu sendiri dan tidak perlu memperhitungkan legitimasi karena ia dianggap alat yang netral dan memiliki ciri tersendiri yang bebas dari kepentingan perseorangan.

Dan *ketiga*, bahwa konsep *entity* dengan sudut pandang demikian memberikan dasar pemikiran yang baru terhadap peninjauan kekayaan tidak terbatas, dengan bentuk persamaannya yaitu legitimasi “normatif-etis”.²⁹

Konsep *entity* menawarkan dasar pemikiran baru sebagai hak kekuasaan (kepemilikan), yaitu perilaku yang memperoleh pengakuan menurut hukum atas perilakunya itu hingga menjadi sah sesuai dengan etika.

²⁸Iwan Triyuwono, *Prespektif, Metodologi...*, *op. cit.*, hlm. 330-331.

²⁹*Ibid.*

Pengertian tentang milik tidak pernah sama sepanjang sejarah peradaban. Dari waktu ke waktu seiring dengan berubahnya berbagai aspek sosial-budaya masyarakat yang berbeda, dengan aturan-aturan serta pemahaman orang tentang relitas material selalu berubah pula. Terjadinya perubahan tersebut sangat terkait dengan perubahan-perubahan tujuan masyarakat atau golongan tertentu yang diharapkan dapat dilayani oleh pranata milik. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pengertian tentang kepemilikan yang berhubungan erat berdasarkan kebudayaan masyarakat tersebut, dan kesejahteraannya.

Kepemilikan dapat dikatakan sebagai akibat sekaligus sebab, yang mana bahwa kepemilikan adalah suatu aturan sekaligus gagasan, di mana keduanya selalu dalam keadaan saling berpengaruh satu sama lain sepanjang perkembangannya. Dan hakikat milik terdiri dari dua hakikat yaitu: *pertama*, bahwa milik adalah suatu hak dalam arti suatu klaim yang dapat dipaksakan. *Kedua*, meskipun sifat klaim yang dapat dipaksakan tersebut membuat hak kepemilikan menjadi hak menurut hukum, namun karakter yang dapat dipaksakan itu sendiri tergantung pada keyakinan suatu masyarakat bahwa hak tersebut adalah hak moral. Artinya, milik tidak dipandang sebagai suatu hak karena dapat dipaksakan, tetapi milik adalah klaim yang dapat dipaksakan sejauh milik tersebut dipandang sebagai hak yang manusiawi.

Hak menurut hukum haruslah didasarkan atas keyakinan umum bahwa hal itu adalah sesuatu yang bersifat lebih azasi. Jika kepemilikan tidak memiliki legitimasi, maka milik bukanlah sesuatu yang substansial dan tidak

akan dapat bertahan sebagai klaim yang dapat dipaksakan. Dan jika milik tidak memperoleh pembenaran, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai milik.

Akuntansi ekuitas menyatakan bahwa pelaporan ekuitas adalah sebatas pengungkapan hak-hak ekonomis pemilik yang terkait dengan perusahaan dan terikat oleh peraturan perundangan yang berlaku, sehingga, bukan merupakan regulasi yang mengikat secara tersendiri. Dari prespektif akuntansi konvensional, ekuitas adalah pernyataan simbolis kepemilikan yang netral, dimana ia adalah instrumen pembawa definisi klaim kepemilikan yang akan dilegitimasi secara tersendiri oleh dan tergantung pada peraturan perundangan yang berlaku.³⁰

Konsep hak milik menurut teori *entity* diformulasikan untuk merespon pandangan-pandangan baru yang berkembang berkaitan dengan perusahaan yang berawal dari asumsi bahwa suatu perusahaan adalah sebuah entitas yang terpisah dengan pemiliknya dan memiliki identitasnya sendiri.³¹

Dalam *entity theory*, entitas dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Dan dapat dikatakan bahwa unit bisnis adalah pusat dari perhatian dan kepentingan akuntansi.³² Entitas bisnis adalah pemilik sumber dayanya sendiri dan bertanggung jawab terhadap klaim pemilik maupun klaim kreditur. Menurut Paton, persamaan yang memuat konsep *Entity Theory* ini adalah ekspresi paling logis dari kondisi finansial suatu

³⁰Hendry Y. Setiabudi dan Iwan Triyuwono, *op. cit.*, hlm. 34.

³¹*Ibid.*, hlm. 166.

³²Ahmad Belkaoui, *Teori Akuntansi (Accounting Theory)*, Alih bahasa Dukat dkk, Jakarta: Erlangga, 1997, hlm. 107.

perusahaan.³³ Sehingga *Asset* menurut teori *Entity* diartikan sebagai hak entitas, dan ekuitas adalah yang mempresentasikan sumber *asset*, terdiri dari kewajiban dan ekuitas pemilik. Ekuitas adalah representasi hak atau klaim atas *asset* entitas bisnis. Pendapatan (*income*) merupakan hak kepemilikan (*property*) entitas sampai didistribusikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

Pemegang saham hanya memiliki hak dalam bentuk klaim terakhir terhadap total asset pada saat likuidasi dan hak terhadap dividen ketika dideklarasikan, dimana hak tersebut dianggap ada sebagai hasil dari perjanjian kontraktual, bukan karena hak kepemilikan. Menurut konsep *entity* kedudukan pemilik dan kreditur adalah pemegang ekuitas (*equity holders*) meskipun pemilik hak yang berbeda berkenaan dengan pendapatan (*income*), resiko (*risk*), pengendalian (*control*), dan likuidasi (*liquidation*). Karena kreditur lebih memiliki prioritas dan kepastian klaim dibanding pemilik. Dan *entity theory* lebih menekankan pada determinasi pendapatan sebagai fokus perhatiannya, yang disebabkan karena dua alasan sebagai berikut; pertama, didorong oleh kepentingan utama pemegang saham terhadap pendapatan, dan kedua, eksistensi perusahaan sebagai pencetak laba.

Konsep kepemilikan *entity theory* inilah yang digunakan oleh kedua standar akuntansi keuangan perbankan Syari'ah, yang mana konsep *entity* ini bila kita kaji sebetulnya banyak didasarkan pada nilai-nilai kapitalisme. Dalam

³³Hendry Y. Setiabudi dan Iwan Triuwono, *op. cit.*, hlm. 163.

teori *entity* konsep kepemilikan secara mutlak berada pada individu, yang tentunya konsep kepemilikan semacam ini tidak sejalan dengan Syari'ah.³⁴

³⁴Iwan Triuwono, *Prespektif, Metodologi...*, *op. cit.*, hlm. 387.

BAB III

AKUNTANSI PERBANKAN SYARI'AH

A. Perbankan Syari'ah

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹ O.P. Simorangkir menegaskan bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa.² Dalam *Kamus Ekonomi*, bank dirumuskan sebagai sebuah lembaga untuk meminjamkan uang, mengeluarkan uang kertas, atau yang membantu menyimpankan uang.³

Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan bahwa dalam pasal 1 butir 2 menyebutkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Menurut Masjufuk Zuhdi, Bank non-Islam atau *conventional bank* ialah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana,

¹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Cet 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 103-104.

²O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985, hlm. 33.

³Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 29.

⁴Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 9.

baik perorangan atau badan guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga; sedangkan Bank Islam, ialah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum syari'at Islam. Sudah tentu Bank Islam tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam.⁵

Dalam kerangka ekonomi umat Islam, istilah bank memiliki konsep tersendiri, yakni bank Syari'ah yang beroperasi berdasarkan ajaran (syari'at) Islam, yang memiliki prinsip operasional berbeda dengan prinsip operasional bank konvensional (*convensional bank*). Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, bank Syari'ah memiliki dua pengertian, yaitu:

- a. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam;
- b. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits.⁶

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam. Dalam pengertian ini, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utama.⁷

Selain itu, banyak juga orang yang terjebak ke dalam pengertian bahwa bank Syari'ah itu sama dengan bank tanpa bunga (*Zero interest =*

⁵Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988, hlm. 109

⁶Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 1.

⁷Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm; 194.

bunga nol). Pengertian ini memang tidak terlalu salah, karena bank Syari'ah tidak mengenal bunga. Namun pengertian bank Syari'ah tidak hanya mesti sampai di situ, tetapi ia harus dipahami secara komprehensif dan universal. Pemahaman tentang bank Syari'ah tidak hanya dilihat dari aspek praktis operasional, tetapi harus pula dilihat dari perspektif ekonomi makro ke-Islamannya.⁸

Berdasarkan keterangan di atas ada pula yang merumuskan bank Syari'ah sebagai suatu lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga.⁹ Dengan singkat, Muhammad merumuskan, Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.¹⁰

Bank Islam dalam menjalankan usahanya mempunyai prinsip operasional yang terdiri dari (1) sistem simpanan; (2) bagi hasil; (3) margin keuntungan; (4) sewa; (5) fee

⁸Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 54-55.

⁹Masjful Zuhdi, *op. cit.*, hlm. 143.

¹⁰Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003, hlm. 13.

(1) Prinsip Simpanan Murni

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *Al Wadiah*. Fasilitas *Al Wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al Wadiah* identik dengan giro.

(2) Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah.

(3) Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*).¹¹

¹¹Muhammad, *Bank Syari'ah: Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 17-18

(4) Prinsip Sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada 2 jenis:

- a. *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya.
- b. *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan *sewa* dan *beli*, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

(5) Prinsip *fee* (Jasa)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, JasaTransfer, dll. Secara syari'ah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.¹²

B. PSAK No.59 Standar Akuntansi Perbankan Syariah

Pada tanggal 1 Mei 2002 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntansi perbankan syaria'ah.¹³ Terbitnya PSAK No 59 ini merupakan langkah maju bagi *Ikatan Akuntan Indonesia* (IAI) sebagai lembaga professional yang memiliki otoritas untuk menerbitkan standar akuntansi keuangan bagi dunia perbankan syari'ah di Indonesia.

Dengan terbitnya PSAK No 59 ini, perbankan syari'ah di Indonesia sangat terbantu dalam menyiapkan laporan keuangan. Sebelum standar ini,

¹²Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003, hlm. 27.

¹³Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Syari'ah, Kerangka Teori dan Tujuan*, Jakarta : Pustaka Quantum, 2008, hlm. 176.

perbankan syari'ah menggunakan standar akuntansi keuangan untuk perbankan konvensional yang tentunya tidak terlalu *pas* digunakan oleh perbankan syari'ah.

PSAK No.59 tersebut menjadi salah satu instrumen pendukung eksistensi bank dan perkembangan perbankan syari'ah saat ini. Dengan diresmikannya PSAK No. 59 tersebut didukung sepenuhnya oleh Bank Indonesia yang merupakan Bank sentral di Indonesia.¹⁴

Dengan demikian Akuntansi Islam menjadi suatu kebutuhan bagi institusi bisnis syari'ah yang bertujuan mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam dan menjadikannya sebagai suatu kegiatan yang berdimensi ibadah. Namun apabila institusi Islam menggunakan akuntansi konvensional yang berbasis nilai sekuler kapitalistik maka akan timbul ketidak sesuaian antara praktek dan tujuan pencapaian sosial ekonomi syari'ah.

Aplikasi akuntansi yang sejalan dengan prinsip syari'ah dan menjadi sarana aktivitas ibadah didasari oleh prinsip pokok ajaran Islam yang memandang bahwa seluruh aktivitas hidup hendaknya merupakan suatu ibadah.¹⁵ Sebagaimana firman Allah :

(١٦٢ :)

¹⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Bunga Rampai Akuntansi Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Quantum, 2003, hlm. 254-255.

¹⁵ Zaidah Kusumawati, *Menghitung Laba Perusahaan : Aplikasi Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2005, hlm. 17.

Artinya: “Katakanlah, Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. (Q.S. Al-An’am : 162)¹⁶

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 bagi perbankan syari’ah ini berisi dan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) ialah transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syari’ah.

Beberapa hal penting yang terdapat dalam pernyataan ini adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan ini ditetapkan untuk bank umum syari’ah, bank perkreditan rakyat syari’ah, dan kantor cabang syari’ah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia.
2. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang lain dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.
3. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (*statutory*) pemerintah, lembaga pengawas independen, dan bank sentral (Bank Indonesia).
4. Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan kenyataan ini tidak

¹⁶ Depag RI., “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, Surabaya : Karya Agung, 2006, hlm. 201.

dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Adapun penjabaran dari tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran

Disini diatur tentang pengakuan dan pengukuran transaksi bank syari'ah seperti: mudharabah, musyarokah, salam, istishna, ijarah, wadi'ah, qord dan transaksi berbasis imbalan, pengakuan dan pengukuran.

2. Penyajian laporan keuangan

Jenis laporan yang harus disajikan bank syari'ah menurut PSAK No. 59 yaitu terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut :

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan arus kas
- d. Laporan perubahan ekuitas
- e. Laporan perubahan dana investasi terikat
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shodaqoh
- g. Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, dan
- h. Catatan atas laporan keuangan.¹⁸

¹⁷IAI, *Standar Akuntansi Keuangan, Per 1 September 2007*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 59.1.

¹⁸Sofyan S. Harahap, *Penerapan PSAK No. 59 Standar Akuntansi perbankan Syari'ah di Indonesia*, <http://ekisonline.com/artikel>.

3. Pengungkapan

Pengungkapan umum menurut PSAK No. 59 menyatakan bahwa ketentuan umum dalam laporan bank syari'ah harus mengungkapkan informasi umum mengenai bank syari'ah, dan informasi tambahan sebagai berikut :

- a. Karakteristik kegiatan bank dan jasa yang disediakan.
- b. Tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengawasi kegiatan bank syari'ah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik.
- c. Tanggung jawab Dewan Pengawas Syari'ah untuk mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan.
- d. Tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat.
- e. Laporan keuangan bank Syari'ah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang mencakup, pengakuan pendapatan, penyisihan kerugian aktiva produktif dan konsolidasi laporan keuangan.
- f. Transaksi yang dilarang syari'ah dan penyelesaiannya.
- g. Dana yang tidak terkait.
- h. Aktiva produktif (jenis, sektor, jumlah yang menyangkut hubungan istimewa, kedudukan bank, bagi hasil, klasifikasi, penyisihan kerugian, aktiva produktif bermasalah).

Ketentuan dari pengungkapan untuk masing-masing komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Neraca mengungkapkan jumlah, jenis pembiayaan, syarat dan penyisihan kerugian.
- b. Laba Rugi mengungkapkan pendapatan, beban, keuntungan, kerugian dan bagian bank menurut jenis transaksi.
- c. Perubahan dana Investasi terikat: periode laporan, saldo, keuntungan atau kerugian dan saldo akhir, sifat hubungan bank, hak dan kewajiban.
- d. Sumber dan penggunaan dana ZIS : periode, dasar penentuan zakat, jumlah yang diterima atau disalurkan, saldo.
- e. Sumber dan Penggunaan Alqardh Hasan: periode, jumlah, penyaluran, penerimaan dan saldo.¹⁹

Dan Beberapa standar yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 adalah sebagai berikut:

1. Pemakai dan kebutuhan informasi
2. Tujuan akuntansi keuangan
3. Tujuan laporan keuangan
4. Asumsi dasar
5. Karakteristik kualitatif
6. Unsur dan jenis laporan keuangan.

C. Pernyataan Standar Akuntansi AAOIFI

1. Standar Akuntansi Perbankan Syariah AAOIFI

¹⁹ IAI, *Op. cit.*, hlm. 53.23-59.26.

The Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) sebelumnya bernama *Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institution* didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 H atau 26 Februari 1990 di Aljiria, yang sekarang berpusat di Manama, Bahrain. Tujuan dari organisasi ini adalah :

- a. Mengembangkan pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan dengan lembaga keuangan.
- b. Menyamakan pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan kepada lembaga keuangan dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, penerbitan jurnal yang berkaitan dengan hasil riset.
- c. Menyajikan, mengumumkan dan menafsirkan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam.
- d. Mereview dan merubah standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam.²⁰

Dalam pernyataannya, AAOIFI telah mengeluarkan SFA (*Statement of Financial Accounting*) Nomor 1 yang berisi tentang tujuan akuntansi untuk bank Islam dan lembaga keuangan.

Menurut lembaga *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) ini dalam SFA No. 1 dinyatakan bahwa :

²⁰ Sofyan Syafari Harahap, *Akuntansi Islam : Menuju Perumusan Teori*, Jakarta : Pustaka Quantum, 2001, hlm. 231

1). Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi secara periodik tentang posisi keuangan perusahaan, hasil usaha operasi dan arus kas untuk membantu para pemakai dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi keuangan juga memberikan informasi penting yang membantu manajemen dalam mengarahkan sumber daya ekonomi untuk membantu manajemen merencanakan, mengarahkan mengawasi kegiatan usaha. Juga membantu pemerintah mengawasi ekonomi nasional dan pengumpulan pajak berdasarkan laporan keuangan.

2). Standar Laporan Keuangan.

Laporan terdiri dari laporan posisi keuangan, termasuk disini definisi komponen ekuiti yang agak lain yaitu pos ekuiti *restricted* atau yang terikat (terbatas/bersyarat) penggunaannya sesuai kesepakatan bank dan pemilik dana. Perbedaan lain yang merupakan karakteristik laporan keuangan pada lembaga perbankan syariah adalah pelaporan *unrestricted investment* (investasi tidak terbatas). Dimana sifat dari investasi tidak terbatas diakui sebagai pos yang berdiri sendiri, tidak sebagai utang bank maupun modal pemilik. Kemudian Laporan Laba Rugi disini yang agak lain adalah laba dari investasi dari ekuiti yang bersyarat atau terikat. Kemudian mengenai laporan perubahan ekuitas atau laba ditahan, laporan arus kas, dan laporan perubahan investasi yang dibatasi (*restricted*).

Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan social serta laporan sumber dan penggunaan dana *al-qordhul hasan* (pinjaman kebajikan). Penjelasan tentang beberapa item yang tidak terdapat dalam perbankan konvensional yaitu:

a. *Restricted Investment (Equity)*

Restricted Investment (Equity) merupakan harta yang dimiliki oleh penyandang dana yang diinvestasikan kedalam rekening investasi terbatas dan dikelola oleh bank Islam melalui kontrak *mudharabah*. Investasi *retricted* ini bukanlah asset dari bank Islam sehingga pelaporan investasi *restricted* ini terpisah dengan laporan keuangan bank syari'ah selama bank tidak memiliki hak untuk menggunakan dana investasi tersebut.

Kecuali jika diatur dalam kontrak yang telah disepakati antara *mudharib (restricted investor)* dengan bank sebagai pengelola dana. Dalam investasi yang dibatasi ini, pihak bank sebagai pengelola dana investasi akan menggunakan dana tersebut ke dalam investasi yang disyaratkan oleh *mudharib* yang sesuai dengan syari'ah Islam.

Jika pihak perbankan sebagai manajer investasi mengalami kerugian yang kerugian yang tidak disengaja maka kerugian tersebut menjadi tanggungan *mudharib* atau pemilik dana investasi terbatas. Namun jika mendapatkan keuntungan, pihak bank mendapatkan bagi hasil dari kontrak yang telah disepakati.

Asumsi dasar akuntansi Adapun asumsi dasar akuntansi menurut organisasi AAOIFI ini adalah:

- a) Pengakuan penghasilan (*Revenue*).
- b) Pengakuan biaya.
- c) Pengakuan Laba dan Rugi.
- d) Pengakuan laba dan rugi dari investasi terikat (bersyarat).

Sedangkan yang berkaitan dengan konsep pengukuran akuntansi adalah sebagai berikut:

- a) Konsep “matching”
- b) Atribut Pengukuran
- c) Atribut yang diukur seperti:
 1. Nilai kas dan setara yang akan direalisasikan dan dibayar.
 2. Penilaian kembali aktiva, kewajiban dan investasi terikat.
 3. Penerapan penilaian kembali aktiva, kewajiban dan investasi terikat.
 4. Alternatif pengukuran lainnya terhadap kas dan setara kas.
- b. Sifat kualitatif akuntansi, Menurut lembaga ini sifat kualitatif akuntansi perbankan Islam adalah:
 - 1). Relevan
 - 2). Dapat dipercaya
 - 3). Dapat diperbandingkan
 - 4). Konsisten
 - 5). Dapat dimengerti

- c. Produk-produk perbankan syari'ah antara lain sebagai berikut :
1. Jenis produk yang berdasarkan pada akad jual beli;
 - a) *Murabahah*, yaitu akad jual beli antara nasabah dan bank.
 - b) *Ba'i bitsaman ajil*, yaitu pembiayaan yang didasarkan atas prinsip jual beli (*ba'i*).
 - c) *Ba'i istishna*, yaitu akad jual beli antara nasabah bank.
 - d) *Ba'i salam*, yaitu pembelian dengan pembayaran dimuka atas barang yang diperjualbelikan.
 - e) *Sharf*, yaitu jual beli mata uang asing yang berbeda.
 2. Jenis produk yang berdasarkan pada bagi hasil:
 - a) *Mudharabah*.
 - b) *Musyarakah*.
 3. Jenis produk yang berdasarkan pada pemberian jasa:
 - a) *Wadiah*
 - b) *Ijarah*
 - c) *Wakalah*
 - d) *Kafalah* (Jasa penjaminan)
 - e) *Hawalah* (Jasa transfer, pengalihan hak dan tanggungjawab).
 - f) *Rahn* (pegadean)
 - g) *Qardul Hasan*

Penyajian dan pengungkapan informasi akuntansi keuangan Standar AAOIFI ini dijabarkan dalam *Financial Accounting Standard*

No.1 tentang materalitas informasi yang akan disajikan, biaya penyajian informasi serta kecukupan pengungkapan. Yang dijelaskan adalah bagaimana pengungkapan berbagai informasi baik tentang penjelasan tentang kebijakan akuntansi maupun pedoman pengungkapan masing-masing pos yang ada dalam laporan keuangan perbankan syari'ah.

Harapan dari Akuntansi perbankan syari'ah menurut *Internal Association Of Islamic Bank*, untuk penerapan akuntansi Islam di perbankan Islam yang bertujuan untuk membuat dan mengundang dana dan menggunakannya sesuai dengan syari'at Islam untuk membangun solidaritas, kesatuan dan menjamin adanya distribusi dan penggunaan dana yang sesuai dengan prinsip Islam. Akuntansi Islam harus menjamin adanya:

- a) Kemauan dan persetujuan
- b) Tidak ada kecenderungan
- c) Tidak ada data fiktif
- d) Tidak ada paksaan
- e) Nilai tambah harus dinikmati oleh semua anggota yang telah memberikan kontribusinya (*stakeholders*)
- f) Tidak boleh bertentangan dengan syari'ah
- g) Tidak boleh bertentangan dengan asas kemanfaatan bersama.
- h) Harus bisa meyakinkan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kontrak dan syari'ah

- i) Dapat memisahkan berbagai macam aktiva dan laba dari satu depositor dengan depositor lainnya
- j) Harus dapat memisahkan antara dana depositor dan dana pemilik
- k) Dapat memberikan informasi untuk menghitung dan membayar zakat
- l) Dapat memelihara catatan dan buku yang didukung bukti yang sah
- m) Dapat memberikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan yang benar dan wajar serta tidak dipalsukan.²¹

D. Etika Akuntansi dalam Islam

Ditinjau secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat.²² Hal ini sebagaimana ditegaskan K. Bertens bahwa seperti halnya dengan banyak istilah yang menyangkut konteks ilmiah, istilah etika pun berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan, dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah "etika" yang oleh filsuf Yunani besar Aristoteles (384 – 322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.²³ Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas

²¹ Sofyan S. Harahap, <http://ekisonline.com/artikel>, *Loc., cit.*

²² Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1983, hlm. 12.

²³ K. Bertens, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 4.

akhlak (moral).²⁴ Dari pengertian kebahasaan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia.

Adapun arti etika dari segi istilah telah dikemukakan para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya.

1. Ahmad Amin misalnya mengartikan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.²⁵
2. Dengan singkat De Vos menyatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral).²⁶
3. Menurut Langeveld, etika itu ialah teori tentang perbuatan manusia, yaitu ditimbang menurut baik dan buruknya.²⁷
4. Soegarda Poerbakawatja mengartikan etika sebagai filsafat tentang nilai-nilai, kesusilaan tentang baik buruk, serta berusaha mempelajari nilai-nilai dan merupakan juga pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.²⁸
5. Menurut Franz Magnis Suseno, etika adalah keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya;

²⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 278.

²⁵Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlaq)*, Terj. K.H. Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, hlm.3.

²⁶De Vos, *Pengantar Etika*, alih bahasa, Soejono Soemargono, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002, hlm. 1.

²⁷Langeveld, *Menuju Kepemikiran Filsafat*, Terj. GJ. Claessen, Jakarta: PT Pembangunan, 1980, hlm. 206.

²⁸Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1981, hlm. 82.

bagaimana seseorang membawa diri, sikap-sikap dan tindakan mana yang harus seseorang kembangkan agar hidupnya sebagai manusia itu berhasil.²⁹

Dari beberapa definisi etika tersebut di atas dapat segera diketahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut:

Pertama, dilihat dari segi obyek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. *Kedua*, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat mutlak, absolut dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Selain itu etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan, karena berbagai ilmu yang disebutkan itu sama-sama memiliki obyek pembahasan yang sama dengan etika, yaitu perbuatan manusia.

Ketiga, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina dan sebagainya. Dengan demikian etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Peranan etika dalam hal ini tampak sebagai wasit atau hakim, dan bukan sebagai pemain. Ia merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai

²⁹Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, Jakarta: PT Gramedia, 1985, hlm. 6.

untuk digunakan dalam menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. *Keempat*, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan ciri-cirinya yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Berbagai pemikiran yang dikemukakan para filosof Barat mengenai perbuatan yang baik atau buruk dapat dikelompokkan kepada pemikiran etika, karena berasal dari hasil berpikir. Dengan demikian etika sifatnya humanistik dan *antropo-centris*, yakni berdasar pada pemikiran manusia dan diarahkan pada manusia. Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Hal ini sebagaimana dikatakan Musa Asy'ari:

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai baik dan jahat yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dirinya, maupun dengan alam di sekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya maupun agama.³⁰

Istilah "etika" sering digunakan dalam tiga perbedaan yang saling terkait, yang berarti (1) merupakan pola umum atau "jalan hidup", (2) seperangkat aturan atau "kode moral", dan (3) penyelidikan tentang jalan hidup dan aturan-aturan perilaku, atau merupakan penyelidikan filosofis

³⁰Musa Asy'ari, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*, Yogyakarta: LESFI, 2002, hlm. 89.

tentang hakekat dan dasar-dasar moral. Ia merupakan salah satu cabang filsafat, maka pengertian etika menurut filsafat adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika, dengan demikian bertugas merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar ia berhasil sebagai manusia benar-benar mampu mengemban tugas *khalifah fi al-ardi*.³¹

Teori etika adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang. Oleh karena itu penelitian etika selalu menempatkan tekanan khusus terhadap definisi konsep-konsep etika, justifikasi atau penilaian terhadap keputusan moral, sekaligus membedakan antara perbuatan atau keputusan yang baik dan yang buruk.³²

Etika merupakan suatu bagian yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, dan khususnya dalam kehidupan di dunia bisnis. Dalam dunia bisnis sepanjang sejarah selalu terlibat dalam interaksi sosial yang tidak kunjung berhenti. Interaksi yang sangat kompleks dengan melibatkan teori-teori ekonomi bisnis rasional dari yang bersifat sosial sampai yang bercorak liberal kapitalis, dan juga individu yang heterogen dan dinamis yang terlibat baik secara langsung atau tidak dalam kegiatan bisnis.

³¹Suparman Syukur, *Etika Religius*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 1

³²Majid Fakhry, *Etika dalam Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidhawiy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. xv.

Konsep nilai etika akuntansi dalam Islam merupakan refleksi dari prespektif *Khalifatullah fil Ardh*, dengan *Sunnatullah* sebagai “bentuk” eksternal Syari’ah dan *taqwa* sebagai “ruh” dari etika akuntansi Syari’ah tersebut.³³

Menurut Ahmed Belkaoui, prespektif *Khalifatullah fil Ardh* dalam pola berpikir adalah *inklusivisme-kritis*, yaitu; pola berpikir bebas dan terbuka namun tetap kritis berdiri di atas hati nurani yang suci dan bertauhid.³⁴

Dengan inklusivisme-kritis, perbendaharaan ilmu pengetahuan akan semakin diperkaya. Dan ketika ilmu pengetahuan tersebut dimengerti sebagai temuan atau bentuk konkret dari *Sunnatullah*, maka diharapkan kesadaran manusia akan keberadaan *Sunnatullah* atau keberadaan Allah akan semakin meningkat. Sehingga realitas yang tercipta atau akan diciptakan oleh setiap individu akan selalu berada dalam garis *Sunnatullah*.

Etika akuntansi dalam Islam itu terdiri dari lima nilai etika, yaitu :

- a. *Fairness* ialah, merupakan perwujudan sifat netral dari seorang akuntan dalam menyiapkan laporan keuangan. Ini adalah suatu indikasi bahwa prinsip, prosedur dan teknik-teknik akuntansi harus *fair*, dalam artian bahwa akuntansi sebagai penyedia informasi harus beritikad baik dan menggunakan etika bisnis dan kebijakan akuntansi yang baik dalam menyajikan, memproduksi dan memeriksa (*auditing*) informasi akuntansi.

³³ *Ibid.*, hlm. 65

³⁴ Ahmad Belkaoui, *loc. cit.*

- b. *Etika (ethics)* artinya; bahwa dalam melaksanakan peranannya, seorang akuntan itu tidak hanya menghadapi aturan-aturan perilaku formal, tetapi juga nilai-nilai moralitas yang diciptakan oleh lingkungan. Dengan adanya etika tersebut maka dapat di bedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Unsur inilah yang perlu diperhatikan untuk dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan.
- c. *Honesty* adalah unsur yang dapat menjamin terciptanya atau bertahannya kepercayaan masyarakat umum terhadap profesi akuntansi.
- d. *Social responsibility* adalah unsur yang pada dasarnya berkaitan erat dengan persepsi seseorang tentang perusahaan. Karena perusahaan tidak lagi dipandang sebuah entitas yang semata-mata mengejar laba (*profit*) untuk kepentingan pemilik perusahaan (*shareholders*), atau untuk kepentingan yang lebih luas yaitu *stakeholders* (pemegang saham, kreditor, investor, pemasok bahan baku, pemerintah, dan entitas lain yang mempunyai hak terhadap perusahaan).
- e. *Truth* dapat diartikan sebagai netralitas (*neutrality*) dan objektivitas (*objectivity*), dengan artian bahwa akuntan harus melaporkan informasi seperti apa adanya, tidak menyediakan informasi dengan cara tertentu yang cenderung menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak yang lain.³⁵

³⁵ Iwan Triuwono, *op. cit.*, hlm. 67.

Unsur-unsur moralitas dalam akuntansi yang telah dipaparkan di atas adalah bagian sangat penting dalam memberikan suatu persepsi bahwa akuntansi tidak terlepas dari nilai-nilai etika yang menyangkut sebatas kepribadian (*personality*) dari seorang akuntan yang menciptakan dan membentuk akuntansi, namun juga memberikan persepsi bahwa akuntansi sebagai sebuah disiplin.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PSAK NO. 59 KHUSUSNYA MENGENI LABA DAN RUGI

A. Analisis terhadap Teori Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah

Jika kita mengkaji lebih jauh sumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an maka akan ditemui ayat-ayat maupun hadis yang mengisyaratkan bahwa Islam membahas juga ilmu akuntansi.

Dalam QS Al-Baqarah (2); 282, Allah SWT. Berfirman;

(٢٨٢ :)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya. Jika orang yang berutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supayajika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksisaling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS Al-Baqarah (2); 282).¹

Dalam QS Al-Baqarah (2): 43, Allah SWT. berfirman,

(٤٣ :)

¹Depag RI., "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Surabaya : Karya Agung, 2006, hlm. 59.

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah (2): 43).²

Selain itu, pada Surah Al-Kahfi (18): 30, Allah SWT. berfirman,

(٣٠ :)

Artinya: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amalannya dengan baik (ihsan) (QS. Al-Kahfi (18): 30).³

Dari ayat-ayat di atas tampak jelas bahwa Islam sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan (akuntansi). Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut antara lain:

1. Islam menekankan pentingnya pencatatan suatu transaksi secara benar;
2. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti;
3. Pentingnya *internal control*;
4. Tujuan adanya pencatatan (akuntansi) tersebut adalah agar tercipta suatu keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat;
5. Dengan diwajibkannya setiap Muslim untuk membayar zakat, berarti dibutuhkan akuntansi agar perhitungannya tepat; dan Islam sangat menekankan agar amal yang kita lakukan selalu baik dan profesional, termasuk dalam hal akuntansi.

Dalam konteksnya dengan perbankan Syari'ah, bahwa perbankan Syari'ah jelas memiliki kode etik dan standarisasi yang berbeda dengan bank

²*Ibid.*, hlm. 45.

³*Ibid.*, hlm. 448.

konvensional. Berangkat dari kesadaran ini, perlu pengaturan yang berbeda untuk bank Syari'ah dalam segala hal, termasuk soal akuntansinya.

Keperluan inilah yang mempertemukan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) dan semua eksponen terkait dalam satu titik: membahas perlunya standar akuntansi keuangan untuk perbankan Syari'ah. Ini gagasan serius dan tentu perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Namun, belum juga usai mengelap peluh setelah bekerja keras melahirkan apa yang dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah, BI dan IAI sebagai penggagas utama hajatan itu menerima kritik pedas. Kalangan praktisi perbankan Syari'ah menilai PSAK yang rencananya akan diterapkan efektif per 1 Januari 2003 itu bukannya memperkuat struktur akuntansi Syari'ah yang selama ini telah berjalan dan dipraktikkan oleh perbankan Syari'ah di tanah air, tapi malah dipandang sebagai "masalah baru".

Dalam pasal 15 dari PSAK 59 itu disebutkan, untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual (sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun realisasinya baru terjadi dalam tahun buku selanjutnya). Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya

transaksi masa lalu, yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, dalam pasal 16 dikemukakan, penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Sorotan ke arah PSAK itu mula-mula diungkap oleh Dirut Bank Muamalat, A. Riawan Amin : PSAK telah menghilangkan prinsip mendasar yang sepatutnya dijaga oleh bank Syari'ah. Peraih master dari University of Texas itu lalu menunjuk prinsip *accrual basis* (sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun realisasinya baru terjadi dalam tahun buku selanjutnya) yang dianut PSAK 59 dalam pelaporan keuangan. Sementara sejak Bank Muamalat berdiri, prinsip yang dipakai adalah *cash basis* (pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran tunai). "Tiba-tiba kita dipaksa menggunakan *accrual basis*, ini kan bisa ngibulin nasabah kita," ingatnya.⁴

Dalam sistem akuntansi yang menggunakan prinsip *accrual basis-sistem* yang lazim diterapkan di bank konvensional pendapatan perseroan yang belum nyata, di dalam penyajian laporan keuangan dilaporkan sebagai pendapatan itu sendiri. Konsekuensinya, seolah-olah ada pendapatan yang besar.

⁴Surat Kabar Harian Republika, tanggal 30/7/2002

Sebagai jalan tengah atasi kebakuan PSAK 59, maka secara filosofis, PSAK 59 belum memuaskan. Namun, untuk sementara PSAK ini bisa dipakai untuk melahirkan tatanan normatif Islam menjadi empirisme.

Cangkok-mencangkok tidak hanya ada di dunia pertanian dan kesehatan. Dalam dunia akuntansi pun kegiatan ini dilakukan. Ini bisa dilihat dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang akuntansi perbankan Syari'ah. Dalam PSAK 59 ini, mencerminkan dualisme. Satu sisi masih kuat berakar pada akuntansi konvensional, namun pada sisi lain mulai diberikan sentuhan Syari'ah. "Ibarat pohon, batangnya kapitalis, rantingnya Islam."

Namun sebelumnya, persoalan PSAK 59 memang sempat menyita perhatian. Itu karena adanya keberatan dari kalangan praktisi bank Syari'ah sendiri untuk menerapkan prinsip PSAK itu mulai 1 Januari 2003.

Alasannya, PSAK menggunakan sekaligus dua sistem : dasar akrual (*accrual basis*) dan dasar kas (*cash basis*). Dasar akrual yang biasa digunakan oleh perbankan konvensional dinilai kurang konservatif dan bisa 'mengelabui' nasabah karena menempatkan pendapatan masa datang dibukukan dalam laporan keuangan yang disajikan. Sementara bagi hasil yang diperoleh nasabah dilakukan dengan dasar kas yang bisa menimbulkan pertanyaan tentang besaran bagi hasil kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan.

Terlepas dari silang pendapat itu, kenapa bisa terjadi dualisme ini? Dualisme ini terjadi karena konseptual (*conceptual frame work*) dalam

penyusunan PSAK filosofinya masih mengacu pada sistem lama (konvensional). "Belum lahir kerangka yang utuh dari sistem *accounting Islam*,".

Dalam konteks ini, para pemikir akuntansi muslim dihadapkan pada dua pilihan untuk melakukan dekonstruksi sistem (mengubah secara fundamental) atau rekonstruksi sistem dengan memberikan sentuhan Islam dalam setiap kisi ilmu akuntansi konvensional. Yaitu : *pertama*, akan membutuhkan waktu yang terlalu lama, sementara pilihan *kedua*, lebih memungkinkan dilakukan mengingat cara ini bisa untuk langsung disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. PSAK 59 harus dianggap sebagai konsep temporer yang mesti disempurnakan setelah kerangka akuntansi Islam yang ditetapkan lahir dari ideologi, masyarakat, serta sistem ekonomi dan akuntansi yang Islami. "Secara filosofis, PSAK 59 belum memuaskan. Namun sementara ini dipakai untuk bisa melahirkan tatanan normatif Islam menjadi empirisme".

Kelahiran PSAK 59 itu, dibidani oleh banyak pihak. Penyusunan awalnya melibatkan seluruh komponen terkait. Dalam hal ini, ada wakil dari seluruh perbankan Syari'ah, dari IAI, dan Bank Indonesia sendiri. Baru setelah konsep awal selesai, materi Syari'ahnya dimintakan fatwa kepada DSN. DSN ternyata memberi tempat untuk kedua sistem itu. Sehingga dalam butir 15 dan 16 dari PSAK 59, baik sistem dasar akrual maupun sistem dasar kas, direkomendasikan untuk fungsi yang berbeda. Dasar akrual untuk fungsi

pelaporan keuangannya, sedang dasar kas untuk fungsi distribusi bagi hasilnya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap PSAK No.59

Akuntansi modern, sarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Sedangkan kapitalisme itu sendiri banyak menggunakan konsep etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme adalah konsep nilai di mana nilai baik-buruk, benar-salah, dan *adil-dhalim* berdasarkan pada konsekuensi sebuah perbuatan yang diukur dengan utilitas (*utility*). Artinya, jika sebuah perbuatan menghasilkan utilitas, maka perbuatan tadi dikatakan etis. Tetapi sebaliknya jika perbuatan tadi menghasilkan *disutilitas* (*disutility*), maka perbuatan tadi adalah perbuatan yang tidak etis.

Utilitas yang dimaksudkan oleh etika ini adalah utilitas dalam pengertian materi dan materi di sini adalah materi yang bersifat hedonis. Dengan ukuran ini, perbuatan etis (atau tidak etis) dari seseorang hanya dilihat seberapa besar orang tersebut telah menghasilkan *utilitas* materi akibat perbuatannya.

Dalam teori ini sebetulnya utilitas diturunkan dari konsep *pleasure* atau *happiness*. Konsep ini kemudian direduksi dalam pengertian utilitas materi. Padahal dalam kenyataannya yang namanya kebahagiaan (*pleasure*, *happiness*) sebetulnya tidak menyangkut aspek materi saja, tetapi menyangkut aspek mental dan spiritual. Dengan demikian, teori utilitarianisme telah mereduksi pengertian kebahagiaan dalam pengertian materi saja. Dan ternyata

pengertian ini juga diadopsi oleh akuntansi modern. Sehingga tidak heran jika informasi yang disajikan oleh akuntansi modern adalah informasi materi.

Implikasi lain dari sifat egoistik yang dimiliki oleh akuntansi modern juga terletak pada konsepnya yang hanya mengakui biaya-biaya pribadi (*private costs*) yang kerap disebut internalitas (*internalities*) sebagai lawan dari externalities (*public costs*) yang meliputi biaya-biaya polusi tanah, air, udara, dan suara. Sementara ini akuntansi modern tidak bertanggungjawab terhadap *public costs* yang terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi sebaliknya yang menanggung adalah masyarakat- (dan alam) secara keseluruhan. Belum banyak upaya yang dilakukan oleh peneliti akuntansi untuk mengembangkan pada suatu bentuk akuntansi yang dapat mempertanggungjawabkan *public costs* ini.

Salah satu upaya yang sedang dikembangkan untuk menginternalisasikan *public costs* ini adalah dengan konsep *Total Impact Accounting* (TIA), adalah upaya-upaya untuk mengukur, dalam unit moneter, total biaya yang digunakan untuk menjalankan perusahaan. Total biaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi *private costs* dan *public costs*.

TIA adalah bentuk akuntansi yang mencoba menampilkan dua jenis biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan operasi perusahaan, yaitu *private* dan *public costs*.

Akuntansi modern sangat identik dengan angka-angka. Angka-angka adalah "pusat" dan ini adalah salah satu bentuk dari akuntansi modern. Akuntansi modern tidak eksis tanpa angka. Atau, tanpa akuntansi kita tidak

dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Akan jadi apa "posisi keuangan" atau "kinerja" atau "ukuran" (*size*) sebuah perusahaan tanpa akuntansi keuangan?. Tanpa konsep "aktiva," "kewajiban," "modal," dan "laba" (yang semuanya diterjemahkan dalam bentuk angka) pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan, kinerja, dan ukuran perusahaan akan sulit dijawab.

Pemotretan realitas bisnis oleh akuntansi modern dalam bentuk angka-angka sebetulnya merupakan langkah mereduksi realitas yang sebenarnya. Sehingga informasi yang disampaikan oleh akuntansi menjadi sangat parsial. Secara keseluruhan dan kalau kita lihat dari tradisi Tao, maka terlihat bahwa bias yang diciptakan oleh akuntansi modern adalah bias maskulin yang atinya, nilai-nilai yang dimiliki oleh akuntansi modern adalah nilai maskulin. Sedangkan nilai-nilai feminin dihilangkan, dieliminasi, dan dimarginalkan.

Bias akuntansi modern yang telah diuraikan di atas sangat melekat pada warna informasi yang dipancarkannya. Bila informasi yang disampaikan mengandung nilai-nilai egoisme, maka pengguna informasi ini akan dipengaruhi oleh egoisme informasi akuntansi. Akibatnya, keputusan bisnis yang diambil dan juga realitas yang diciptakan akan bersifat egois. Sifat egois ini juga tampak pada akuntansi modern yang hanya mau mengakui *private costs* dan sebaliknya mengabaikan *public costs*. Sifat ini akan semakin memperkuat terciptanya realitas bisnis yang egois. Karena pengguna informasi akuntansi sepenuhnya terpengaruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Realitas bisnis yang egois, secara normatif, adalah realitas yang tidak ideal dan sangat cenderung destruktif terhadap kehidupan manusia dan lingkungan alam. Keadaan ini semakin diperparah oleh informasi akuntansi yang hanya memperhatikan aspek-aspek materi dan angka-angka yang mekanis-instrumental.

Dalam skala makro (skala ekonomi, budaya, sosial, dan politik), kehidupan manusia menjadi terganggu, karena terjadi ketidakseimbangan tatanan kehidupan (yaitu: masyarakat menjadi sangat egois, materialis, dan berpola pikir mekanis). Keadaan semacam ini juga berpengaruh terhadap keseimbangan alam, karena alam dieksploitasi secara sewenang-wenang untuk memenuhi kepentingan diri sendiri.

Realitas yang diciptakan oleh akuntansi modern di atas adalah realitas yang tidak ideal. Yang diinginkan adalah realitas yang sarat dengan nilai-nilai etika (etika dalam pengertian menyeluruh). Yaitu, realitas yang di dalamnya terdapat jaring-jaring kuasa Ilahi yang akan mempengaruhi atau "memperangkap" pengguna informasi akuntansi untuk selalu bertindak etis, baik kepada sesama manusia, kepada lingkungan alam, maupun pada Tuhan sendiri.

Untuk keperluan ini, maka dibutuhkan bentuk akuntansi yang memang kondusif untuk keperluan tersebut. Bentuk akuntansi yang ditawarkan untuk keperluan tersebut adalah Akuntansi Syari'ah. Informasi Akuntansi Syari'ah diekspektasikan memberikan informasi yang lebih adil bila dibandingkan dengan akuntansi modern. Karena dalam proses konstruksinya, Akuntansi

Syari'ah berdasarkan pada asumsi hakikat diri manusia yang sejati dan pemahaman aspek keutuhan kodrati manusia dibanding dengan akuntansi modern.

Dalam konstruksi Akuntansi Syari'ah, hakikat diri manusia dan pandangan keberadaan terhadap realitas manusia adalah dua hal yang sangat penting. Karena, hakikat tentang diri akan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap realitas yang ia hadapi dan yang akan dikonstruksi. Dengan mempersepsikan diri sendiri sebagai *homo economicus*, misalnya, akan mengantarkan orang tersebut untuk melihat realitas dari sudut pandang ekonomi (materi) saja. Akibatnya tindakan-tindakan yang dilakukan cenderung mengarah pada pembentukan realitas yang berkonsentrasi pada ekonomi.

Tentu hal ini sangat berbeda bila seseorang mempersepsikan dirinya sebagai *Khalifatullah fi Ardi* (QS Al-Baqarah [2]:30). Dengan persepsi semacam ini, ia secara etis mempunyai tanggungjawab untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh makhluk (QS Al-Anbiya [21]:107) dengan jalan *amr ma'ruf nahy munkar* (QS Ali 'Imran [3]:110). Pencapaian akan hakikat diri ini dapat dilakukan dengan melakukan proses dialektik dalam dirinya sendiri (*internal dialectic process of self*) yang melibatkan akal dan kalbunya.

Bila ia telah mencapai dan menemukan hakikat dirinya, maka ia dapat menggunakan konsep sebagai perspektif untuk melihat dan membangun kembali realitas-realitas sosial dalam lingkungannya. Dengan cara yang sama, ia dapat memperoleh kesadaran ontologis, yaitu suatu kesadaran atau

pengertian yang menyatakan bahwa realitas sosial sebetulnya adalah kreasi manusia semata, realitas yang lekat dengan nilai-nilai yang dimiliki manusia itu sendiri, dan demikian juga tidak terlepas dengan nilai-nilai etika.

Dengan asumsi ontologis semacam itu, seorang akuntan tidak hanya diminta secara kritis melihat dan mengerti hubungan antara akuntan itu sendiri dengan apa yang harus dia pertanggungjawabkan, tetapi juga dituntut akuntansi macam apa yang harus dia ciptakan dan bagaimana menciptakannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, seorang akuntan, dengan perspektif *Khalifatullah fi Ardi* yang dimilikinya akan merujuk pada ayat berikut ini,

(٢٨٢ :)

Artinya : "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mungurangi sedikitpun daripada hutangnya". (QS Al-Baqarah : 282).

Ayat tersebut bisa dijadikan acuan untuk merefleksikan potensi nilai-nilai keadilan yang dimilikinya dalam bentuk tindakan nyata. Kata "dengan adil" atau "keadilan" yang menurut Departemen Agama diterjemahkan sebagai "dengan benar" dalam pengertian "keadilan Ilahi," dalam ayat tersebut di atas,

pada dasarnya mengandung tiga nilai dasar, yaitu tauhid dan Islam dalam arti penyerahan dan ketundukan kepada Allah, dan keadilan dalam arti keyakinan bahwa segala perbuatan manusia kelak akan dinilai oleh Allah. Jadi, dengan melihat unsur yang terkandung di dalamnya ini, adil tidak terlepas dari nilai-nilai etika atau moralitas yang tidak lain adalah wahyu atau hukum-hukum Allah itu sendiri.

Dalam konteks akuntansi, seorang akuntan secara normatif menjadikan nilai "keadilan Ilahi" sebagai dasar pijakan dalam berinteraksi dan mengkonstruksi realitas sosial. Ini berarti bahwa akuntansi sebagai sebuah disiplin atau praktik tidak dapat berdiri sendiri; artinya, bahwa akuntansi selalu terikat pada realitas sosial di mana akuntansi itu dipraktikkan. Hal ini karena akuntansi dikiasikan sebagai cermin yang digunakan untuk merefleksikan realitas sosial. Perlu diketahui bahwa cermin itu sendiri juga adalah produk dari nilai-nilai ideologis di mana cermin itu dibuat.

Keterangan tersebut juga mempunyai makna bahwa "keadilan Ilahi" harus terkandung dalam realitas sosial dan akuntansi. Mengapa demikian? Karena jika akuntansi dikonstruksi dengan nilai ideologis lain yang tidak kompatibel dengan nilai "keadilan Ilahi," maka informasi akuntansi yang direfleksikan dari realitas sosial yang dibangun dengan nilai "keadilan Ilahi" akan berbias dan terdistorsi oleh nilai ideologis yang digunakan untuk mengonstruksi bangunan akuntansi itu.

Dengan demikian, semakin jelas bahwa akuntansi yang dikonstruksi dengan dasar ideologi yang berbeda akan merefleksikan realitas (yang sama)

dengan bentuk yang berbeda. Keadaan ini akan menjadi semakin krusial, ketika hasil refleksi tersebut yaitu informasi akuntansi kemudian dikonsumsi oleh orang lain yang pada akhirnya akan membentuk realitas-realitas baru.

Konsekuensi ontologis yang harus disadari oleh akuntan adalah bahwa ia secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari realitas semu beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara demikian, realitas alternatif diharapkan akan dapat membangkitkan kesadaran diri (*self-consciousness*) secara penuh akan kepatuhan dan ketundukan seseorang pada kuasa Ilahi. Dengan kesadaran ini pula, ia akan selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam dimensi waktu dan tempat di mana ia berada. Jadi, dengan asas keadilan Ilahi, realitas sosial yang direkonstruksi mengandung nilai tauhid dan ketundukan pada jaringan-jaringan kuasa Ilahi; yang semuanya dilakukan dengan perspektif *Khalifatullah fi Ardi*, yaitu suatu cara pandang yang sadar akan tanggung jawab kelak di kemudian hari di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konteks judul skripsi ini, Akuntansi Syari'ah diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat memicu terciptanya realitas ideal yang di dalamnya tersebar jaringan kuasa Ilahi yang menghantarkan manusia pada kesadaran diri sejati.

Dengan nilai keadilan ini Akuntansi Syari'ah akan memancarkan informasi yang benar-benar adil. Konsekuensinya adalah terciptanya realitas ideal yang diinginkan seperti tersebut di atas tadi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (PSAK No.59) tentang Akuntansi Perbankan Syariah (IAI 2002) dan *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI 1998) adalah standar akuntansi yang digunakan institusi keuangan Islam. Standar ini diharapkan dapat mendukung bisnis di sektor keuangan yang dilakukan oleh perbankan Syariah. Namun demikian, kedua standar ini memiliki kelemahan fundamental pada aspek dasar teori (atau konsep ekuitas) yang digunakan, yaitu *entity theory*. Di dalam teori ini konsep kepemilikan adalah konsep kepemilikan yang dianut oleh kapitalisme. Dengan nilai ini, maka informasi akuntansi yang digunakan oleh perbankan Syariah sebetulnya menyebarkan informasi yang sarat nilai kapitalisme.

Akuntansi pada dasarnya adalah praktik moral dan diskursif. Oleh karena itu, pengembangan dan praktik akuntansi secara ideal perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dari ungkapan ini terlihat bahwa akuntansi adalah disiplin dan praktik yang sarat dengan nilai (*value laden*), tidak terkecuali dengan akuntansi modern (yang sering kali diklaim bebas nilai).

Dari uraian di atas diketahui bahwa akuntansi modern sangat sarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Kapitalisme itu sendiri berbasis pada nilai etika utilitarianisme yang telah mereduksi arti kebahagiaan pada aspek materi (*hedonis*) saja. Sehingga tidak heran jika akhirnya akuntansi modern memancarkan nilai-nilai kapitalisme yang dicirikan dengan egoisme, materialisme, penegasan eksternalitas, dan informasi kuantitatif.

Pancaran nilai-nilai ini menciptakan realitas dengan ciri-ciri seperti disebutkan di atas. Realitas semacam ini menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan kelestarian alam. Kehidupan manusia pada aspek tatanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik menjadi terganggu. Kelestarian alam menjadi terganggu, karena manusia dengan sifat egoismenya semena-mena mengeksploitasi alam. Singkatnya, tatanan kehidupan manusia dan alam menjadi terganggu keseimbangannya.

Untuk melakukan perubahan atas keadaan semacam ini diperlukan pemikiran yang bersifat *breaththrough* dalam berubah bentuk akuntansi yang lebih humanis dan emansipatoris. Pemikiran yang ada sementara ini adalah Akuntansi Syari'ah. Akuntansi Syari'ah dengan pandangan hakikat diri manusia dan pandangan ontologinya yang khas diharapkan dapat melakukan perubahan. Akuntansi Syari'ah dengan konsepnya menyajikan informasi akuntansi yang lebih adil berdasarkan pemahaman pada hakikat manusia seutuhnya. Informasi Akuntansi Syari'ah yang dipancarkan secara normatif akan menstimuli terciptanya realitas bisnis yang sarat dengan jaring-jaring kuasa Ilahi yang mengikat manusia untuk selalu bertindak etis, baik sesama manusia, alam, maupun kepada Tuhannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab kelima, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbankan Syari'ah jelas memiliki kode etik dan standarisasi yang berbeda dengan bank konvensional. Secara normatif, masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat: 282. Bahwa teori akuntansi syari'ah memberikan pedoman tentang bagaimana akuntansi syari'ah itu dipraktikkan. Dengan bingkai keimanan (*faith*), teori (*knowledge*), dan praktik akuntansi syari'ah (*action*) akan mampu menstimulasi terciptanya realitas ekonomi-bisnis yang bertauhid. Yaitu realitas yang didalamnya sarat dengan jaringan kerja kuasa Ilahi, menggiring dan menuntun manusia untuk melakukan tindakan ekonomi-bisnis yang sesuai dengan Sunnatullah. Keperluan inilah yang mempertemukan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) dan semua eksponen terkait dalam satu titik: untuk melahirkan apa yang dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (PSAK No.59) tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah (IAI 2002), adalah standar akuntansi yang digunakan institusi keuangan Islam yaitu perbankan Syari'ah. Standar ini

diharapkan dapat mendukung bisnis di sektor keuangan yang dilakukan oleh perbankan Syari'ah. Namun demikian, kedua standar ini memiliki kelemahan fundamental pada aspek dasar teori (atau konsep ekuitas) yang digunakan, yaitu *entity theory*. Di dalam teori ini konsep kepemilikan adalah konsep kepemilikan yang dianut oleh kapitalisme. Dengan nilai ini, maka informasi akuntansi yang digunakan oleh perbankan Syari'ah sebetulnya menyebarkan informasi yang sarat nilai kapitalisme.

B. Saran-saran

Sebagai jalan tengah mengatasi kebekuan PSAK 59, maka secara filosofis, PSAK 59 belum memuaskan. Namun, untuk sementara PSAK ini bisa dipakai untuk melahirkan tatanan normatif Islam menjadi empirisme.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Agung Fachruddiyanto
NIM : 2102031
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 07 Juni 1984
Alamat Asal : Lingk. Bayu Endah Rt/Rw: 11/04 Kel. Tarikolot
Kec/Kab. Majalengka – Jawa Barat 45416
Alamat Kost : Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin Tugurejo
Rt/Rw: 01/01 Tugu – Semarang 50151
Pendidikan :

- Sekolah Dasar Negeri V Majalengka Lulus Tahun 1996
- Madrasah Tsanawiyah (MTs) PUI Majalengka Lulus Tahun 1999
- Madrasah Aliyah (MA) PUI Majalengka Lulus Tahun 2002
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar, *Akuntansi Syari'ah: Arah, Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: : UII, 2005.
- Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlaq)*, Terj. K.H. Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Asy'ari, Musa, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*, Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Belkaoui, Ahmad, *Teori Akuntansi (Accounting Theory)*, Alih bahasa Dukat dkk, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Bertens, K., *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Depag RI., "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*", Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Cet 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fakhry, Majid, *Etika dalam Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidhawiy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977.
- Harahap, Sofyan S, *Penerapan PSAK No. 59 Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, <http://ekisonline.com>.
- , *Akuntansi Syari'ah, Kerangka Teori dan Tujuan*, Jakarta : Pustaka Quantum, 2008.
- , *Bunga Rampai Akuntansi Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Quantum, 2003.
- IAI, *Standar Akuntansi Keuangan, Per 1 September 2007*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Iwan, Triyuwono, *Akuntansi Syari'ah: implementasi nilai keadilan dalam format metafora amanah*, *Journal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 2000 Vol 4.

- Kusumawati, Zaidah, *Menghitung Laba Perusahaan : Aplikasi Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005.
- Langeveld, *Menuju Kepemikiran Filsafat*, Terj. GJ. Claessen, Jakarta: PT Pembangunan, 1980.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, Yogyakarta : Roke Sarasin, 1998.
- Muhammad, *Bank Syari'ah: Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- , *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003.
- , *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2005.
- , *Pengantar Akuntansi Syaria*, Jakarta : Salemba Empat. 2005, Edisi. 2.
- Mulawarman, Aji Dedi, *Menyibak Akuntansi Syari'ah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syari'ah Dari Wacana Ke Aksi*. Jogjakarta: Penerbit Kreasi Wacana, 2006.
- Perwataatmadja, Karnaen A., dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Poerbakawatja, Soegarda, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Setiabudi, Hendry Dan Iwan Triyuwono, *Akuntansi Ekuitas Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme, Dan Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Simorangkir, O.P., *Kamus Perbankan Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya*, cet. ke-4, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik*, cet. ke-7, Bandung: t.np., 1994.

Surat Kabar Harian Republika.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Jawa*, Jakarta: PT Gramedia, 1985.

Syahatah, Husein, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, (Ushul al-Fikri Al-Muhasabi Al-Islami)*, alih bahasa Khusnul Fatarib. Cet. I, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.

Syukur, Suparman, *Etika Religius*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Triyuwono, Iwan, *Akuntansi Syari'ah" dan Koperasi: mencari bentuk dalam bingkai metafora amanah*. Journal Akuntansi dan Auditing Indonesia. 1997, Vol 1.

-----, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Tuanakotta, Theodorus, *Teori Akuntansi*, Edisi. 1, Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI, 1984.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Vos, De, *Pengantar Etika*, alih bahasa, Soejono Soemargono, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002.

Widodo, Hertanto, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 1999.

Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alumni, 1984.

Ya'qub, Hamzah, *Etika Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1983.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.



مجلس الشورى
الوطني
الاسلامى

DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA NATIONAL SHARIA BOARD -
INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 4 Shafar 1423 H 17
April 2002 M

Nomor : U-118/DSN-MUI/IV/2002

Lamp. -----

Hal : PSAK Akuntansi Perbankan Syariah

Kepada Yth.:
**Ketua Dewan Standar
Akuntansi Keuangan** -
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Salam sejahtera kami sampaikan semoga Saudara senantiasa sehat wal 'afiat dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas sehari-hari.


Menunjuk surat Saudara No. 2293/DSAK/IAI/1/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal tersebut di atas, maka dapat kami sampaikan bahwa secara umum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk Perbankan Syariah yang telah Saudara susun tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

BADAN PELAKSANA HARIAN
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

KH. MA'RUFAMIN


2,2 Nqlq,ffl
IPA
ICHWAN AM



DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
The Indonesian Accounting Standards Board

Nomor : 2293/DSAK/IAI/I/2002

Jakarta, 17 Januari 2002

LampiranP : 2 berkas

: Permohonan Review PSAK Akuntansi Perbankan Syariah

Kepada yang terhormat **DewanSyariahNasionalMajelis Ulama Indonesia** Di -
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah selesainya pembahasan Draft Final Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Perbankan Syariah oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, maka kami bermaksud meminta kesediaan Dewan Syariah Nasional untuk *me-review* kesesuaian Draft Final PSAK Perbankan Syariah tersebut dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan *covering letter yang* menyatakan bahwa transaksi yang diatur perlakuan akuntansinya di dalam PSAK tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Bersama ini pula kami lampirkan Draft Final yang terdiri dari dua set: 1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah; dan 2. PSAK No. 59: Akuntansi Perbankan Syariah

Kami sangat mengharapkan jawaban dari DSN agar kami dapat segera mengesahkan Draft tersebut untuk dapat segera ditetapkan menjadi PSAK yang akan digunakan oleh Perbankan Syariah di Indonesia.

Demikianlah, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan